

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Kajian Teori

1. *Financial Technology (Fintech)*

Perkembangan teknologi digital saat ini membuat aktivitas keuangan menjadi lebih mudah dalam kehidupan sehari-hari. Mahasiswa sudah terbiasa menggunakan berbagai layanan seperti dompet digital, *mobile banking*, dan pembayaran online untuk memenuhi kebutuhan. Penggunaan teknologi tersebut membuat proses transaksi menjadi lebih cepat, praktis, dan efisien dibandingkan dengan cara konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi modern. Perubahan tersebut mendorong munculnya inovasi di bidang keuangan yang dikenal dengan *financial technology (fintech)*.

Perkembangan *financial technology* merupakan hasil dari proses panjang transformasi sistem keuangan yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Pada masa awal, aktivitas keuangan masyarakat masih dilakukan secara konvensional melalui transaksi tunai, pencatatan manual, dan pelayanan langsung di lembaga keuangan. Sistem tersebut membutuhkan waktu yang relatif lama, biaya operasional tinggi, serta keterbatasan jangkauan layanan, terutama bagi masyarakat yang berada jauh dari pusat kota atau lembaga perbankan. Seiring berkembangnya teknologi komputer dan internet, sektor keuangan mulai mengalami perubahan menuju sistem yang lebih modern dan efisien. Menurut (Safitri, 2020) perubahan tersebut mulai terlihat ketika lembaga perbankan memperkenalkan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), kartu debit, kartu kredit, serta layanan internet *banking*. Inovasi tersebut menjadi tonggak awal digitalisasi layanan keuangan karena masyarakat tidak lagi sepenuhnya bergantung pada transaksi tatap muka di kantor bank.

Perkembangan telepon pintar dan internet berkecepatan tinggi mendorong lahirnya layanan *mobile banking*, dompet digital, dan berbagai aplikasi pembayaran elektronik yang semakin memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja. Lebih lanjut, (Jumaiati, E. Fauzan, M. H. Ali, 2025) istilah *financial technology* merujuk pada penggunaan

inovasi teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan keuangan. *Fintech* berkembang sangat pesat setelah krisis keuangan global tahun 2008, ketika masyarakat dan pelaku usaha mulai mencari alternatif layanan keuangan yang lebih cepat, murah, transparan, dan mudah diakses. Perkembangan *fintech* menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam satu dekade terakhir. Hal tersebut didukung oleh meningkatnya jumlah pengguna internet, penetrasi *smartphone*, serta perubahan perilaku masyarakat menuju transaksi non tunai. Sejalan dengan hal tersebut, (Pakpahan & Winar, 2020) menyatakan bahwa pemerintah dan regulator memiliki peran penting dalam mendukung ekosistem *fintech* melalui kebijakan dan regulasi. Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia mengeluarkan berbagai aturan guna menjaga keamanan sistem keuangan sekaligus mendorong inovasi digital. Salah satu tonggak penting perkembangan *fintech* di Indonesia adalah peluncuran sistem pembayaran nasional berbasis *QR code*, yaitu QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) pada tahun 2019 oleh Bank Indonesia. Menurut (Tobing et al., 2020) kehadiran QRIS menyatukan berbagai metode pembayaran digital dalam satu standar sehingga memudahkan konsumen dan pelaku usaha, terutama UMKM, dalam menerima pembayaran non tunai.

Perkembangan *financial technology* sebagai inovasi dalam sistem keuangan modern juga dapat ditinjau dari perspektif teologis. Dalam Islam, kegiatan muamalah pada dasarnya diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang dilarang, seperti *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (spekulasi/judi), penipuan, maupun tindakan yang merugikan salah satu pihak. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275 yang terjemahannya sebagai berikut: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*.” Berdasarkan ayat tersebut, penggunaan *fintech* dapat diterima sebagai bagian dari inovasi dalam kegiatan ekonomi selama tetap berada dalam koridor transaksi yang halal dan tidak mengandung praktik *riba*.

Perspektif ekonomi Islam juga memandang *fintech* sebagai sarana untuk meningkatkan inklusi keuangan masyarakat. Hal ini diperkuat dengan adanya Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 yang menyatakan bahwa

layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi diperbolehkan sepanjang memenuhi prinsip syariah.

Kehadiran *fintech* mendorong perubahan budaya transaksi dari penggunaan uang tunai menuju sistem pembayaran digital yang lebih praktis, cepat, dan efisien. Masyarakat yang sebelumnya terbiasa melakukan transaksi secara langsung kini mulai beralih ke transaksi digital melalui dompet elektronik, *mobile banking*, dan berbagai aplikasi pembayaran lainnya. Menurut (Sriana et al., 2025) *fintech* di Indonesia telah merambah berbagai sektor dan semakin mudah diakses oleh masyarakat luas. Perubahan budaya tersebut terlihat jelas pada generasi muda, khususnya mahasiswa, yang cenderung lebih cepat beradaptasi dengan teknologi. Pembayaran makanan, transportasi online, belanja daring, hingga transfer dana kini banyak dilakukan secara digital. Menurut (Tia et al., 2024) penggunaan dompet digital pada Generasi Z telah membentuk budaya *Cashless Society* yang mengutamakan kepraktisan dan efisiensi.

Masyarakat Sunda dalam budaya lokal tetap mempertahankan nilai-nilai seperti *someah hade ka semah*, kebersamaan, dan kesederhanaan meskipun telah mengadopsi teknologi *fintech*. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak selalu menghilangkan identitas budaya, melainkan dapat beradaptasi dan berjalan berdampingan dengan nilai-nilai lokal yang telah ada.

Berdasarkan uraian mengenai aspek historis, teologis, dan budaya, dapat disimpulkan bahwa perkembangan *financial technology (fintech)* merupakan fenomena yang tidak hanya dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, tetapi juga melibatkan nilai-nilai keagamaan serta perubahan pola kehidupan masyarakat.

Aspek historis menjelaskan latar belakang dan perkembangan teknologi, aspek teologis memberikan landasan nilai dan etika dalam penggunaannya, sedangkan aspek budaya menggambarkan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap *fintech* tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan perlu melihat keterkaitan antara perkembangan teknologi, nilai-nilai yang melandasinya, serta perubahan perilaku yang ditimbulkannya, khususnya dalam konteks mahasiswa sebagai pengguna aktif layanan transaksi digital di era *Cashless Society*.

a. Definisi *Financial Technology (fintech)*

Financial technology (fintech) didefinisikan sebagai inovasi dalam layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan kepada pengguna. Menurut (Bank Indonesia, 2018) *fintech* sebagai hasil kombinasi antara jasa keuangan dan teknologi yang mengubah model bisnis dari konvensional menjadi lebih modern, di mana awalnya transaksi harus dilakukan secara tatap muka kini dapat dilakukan secara jarak jauh dalam waktu yang relatif singkat. Definisi ini menunjukkan bahwa *fintech* tidak hanya berperan sebagai alat bantu, tetapi juga sebagai pendorong transformasi sistem keuangan secara menyeluruh. Sejalan dengan itu, (Financial Stability Board, 2017) menyatakan bahwa *fintech* merupakan inovasi berbasis teknologi dalam layanan keuangan yang mampu menghasilkan model bisnis, aplikasi, proses, atau produk baru yang memberikan dampak signifikan terhadap pasar dan lembaga keuangan. Definisi tersebut menekankan bahwa *fintech* memiliki peran strategis dalam mengubah struktur industri keuangan secara global.

Penelitian (Rahmawati Ulfah, Nur Fitri ewi, 2025) yang menyatakan bahwa *fintech* mencakup berbagai teknologi seperti pembayaran digital, *peer-to-peer lending*, manajemen keuangan, hingga asuransi digital yang mampu meningkatkan akses layanan keuangan secara lebih inklusif. Dengan demikian, *fintech* tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi, tetapi juga sebagai sarana yang memperluas jangkauan layanan keuangan kepada masyarakat yang sebelumnya belum terlayani secara optimal.

Definisi yang dikemukakan oleh lembaga resmi dan para ahli menunjukkan bahwa *fintech* memiliki peran strategis dalam meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses transaksi, serta mengurangi hambatan dalam aktivitas ekonomi. Ruang lingkup *fintech* yang luas menunjukkan bahwa keberadaannya tidak hanya berfungsi sebagai sarana transaksi, melainkan juga sebagai instrumen yang mendorong peningkatan inklusi keuangan. Akses terhadap layanan keuangan menjadi lebih terbuka bagi masyarakat yang sebelumnya memiliki keterbatasan dalam menjangkau lembaga keuangan formal. Kondisi ini memperlihatkan bahwa *fintech* memiliki kontribusi dalam

menciptakan sistem keuangan yang lebih merata, efisien, dan berbasis kebutuhan pengguna.

Perkembangan *fintech* dalam sistem ekonomi modern juga memperkuat peran teknologi sebagai faktor utama dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas transaksi. Integrasi teknologi dalam aktivitas keuangan memungkinkan proses pertukaran menjadi lebih cepat, biaya lebih rendah, serta memberikan kemudahan bagi pengguna dalam mengelola keuangan secara mandiri. Pemanfaatan *fintech* dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa teknologi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas ekonomi masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, *fintech* tidak hanya diposisikan sebagai alat atau media transaksi digital, tetapi juga sebagai faktor yang berperan dalam membentuk persepsi mahasiswa terhadap penggunaan layanan keuangan, khususnya dalam aspek keamanan transaksi di era *Cashless Society*.

b. Jenis-Jenis *Financial Technology (Fintech)*

Financial technology (fintech) hadir dalam bentuk inovasi layanan keuangan yang mencakup berbagai jenis layanan seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Menurut (Diah et al., 2023) menyatakan bahwa *fintech* mencakup berbagai layanan keuangan berbasis teknologi, seperti pembayaran digital, *peer-to-peer lending*, manajemen keuangan pribadi, investasi online, serta layanan keuangan lainnya yang mempermudah akses masyarakat terhadap sistem keuangan

Praktik industri *fintech* di Indonesia yang dijelaskan oleh (AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan bersama Indonesia), 2020) juga menunjukkan bahwa *fintech* berkembang dalam berbagai bentuk layanan seperti pembayaran digital, pembiayaan, investasi, serta layanan keuangan berbasis teknologi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa klasifikasi *fintech* bersifat dinamis dan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi.

Jenis-jenis *financial technology (fintech)* dapat diklasifikasikan berdasarkan layanan yang diberikan kepada pengguna. Menurut (Otoritas Jasa Keuangan, 2021), *fintech* terdiri atas beberapa kategori utama yang mencerminkan fungsi dalam sistem keuangan digital.

1. Sistem Pembayaran Digital (*Digital Payment*)

Sistem pembayaran digital merupakan layanan *fintech* yang berfungsi untuk memfasilitasi transaksi keuangan secara elektronik tanpa menggunakan uang tunai. Layanan ini mencakup berbagai instrumen seperti *e-wallet*, *mobile banking*, kartu elektronik, serta *payment gateway* yang digunakan dalam transaksi *e-commerce*. Mekanisme kerja layanan ini umumnya melibatkan integrasi antara pengguna, penyedia layanan *fintech*, serta sistem perbankan yang memungkinkan proses transaksi berlangsung secara *real-time*.

Dari sisi manfaat, sistem pembayaran digital menawarkan kemudahan, kecepatan, serta efisiensi biaya transaksi. Selain itu, layanan ini berkontribusi dalam mendorong *Cashless Society* dan meningkatkan inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat yang sebelumnya belum terjangkau layanan perbankan formal. Namun demikian, terdapat beberapa risiko yang perlu diperhatikan, seperti potensi kebocoran data, penipuan digital (*fraud*), serta ketergantungan terhadap infrastruktur teknologi dan jaringan internet.

2. *Peer-to-Peer Lending (P2PLending)*

Layanan pembiayaan berbasis teknologi yang menghubungkan pemberi pinjaman (*lender*) dengan penerima pinjaman (*borrower*) secara langsung melalui platform digital. Dalam sistem ini, perusahaan *fintech* berperan sebagai fasilitator yang menyediakan platform, melakukan analisis risiko kredit, serta mengelola proses transaksi antara kedua belah pihak. Keunggulan utama dari *P2P lending* terletak pada proses yang relatif cepat, persyaratan yang lebih fleksibel dibandingkan perbankan konvensional, serta kemampuannya menjangkau segmen masyarakat yang belum *bankable*, seperti pelaku UMKM. Dari sisi ekonomi, layanan ini berkontribusi dalam meningkatkan akses pembiayaan dan mendorong pertumbuhan usaha kecil.

3. *Crowdfunding*

Metode *crowdfunding* penggalangan dana yang dilakukan secara kolektif melalui platform digital dengan melibatkan banyak individu sebagai penyumbang dana. Layanan ini memungkinkan suatu proyek, usaha, atau kegiatan sosial memperoleh pendanaan dari masyarakat luas dalam jumlah kecil namun terkumpul menjadi besar. Secara umum, *crowdfunding* terbagi menjadi

beberapa jenis, yaitu *donation-based crowdfunding* (berbasis donasi), *reward-based crowdfunding* (berbasis imbalan), dan *equity crowdfunding* (berbasis kepemilikan saham). Keberadaan layanan ini memberikan alternatif pendanaan di luar lembaga keuangan tradisional serta mendukung inovasi dan kreativitas, khususnya bagi pelaku usaha rintisan (*startup*).

crowdfunding juga memiliki risiko seperti ketidakpastian keberhasilan proyek, potensi penipuan, serta kurangnya perlindungan investor pada beberapa platform. Oleh karena itu, transparansi informasi dan kepercayaan menjadi faktor kunci dalam keberhasilan layanan ini.

4. Manajemen Investasi Berbasis Teknologi

Manajemen investasi berbasis teknologi layanan *fintech* yang menyediakan fasilitas pengelolaan dan perencanaan investasi secara digital. Layanan ini meliputi platform investasi online, perdagangan saham (*online trading*), reksa dana digital, hingga penggunaan *robo-advisor* yang memanfaatkan algoritma untuk memberikan rekomendasi investasi secara otomatis.

Keberagaman jenis *financial technology (fintech)* menunjukkan bahwa inovasi dalam sektor keuangan tidak hanya terbatas pada satu fungsi tertentu, melainkan mencakup berbagai aspek layanan yang saling terintegrasi. Sistem pembayaran digital mempermudah proses transaksi sehari-hari, sementara *peer-to-peer lending* dan *crowdfunding* memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha yang belum terjangkau layanan perbankan konvensional. Di sisi lain, layanan manajemen investasi berbasis teknologi memberikan kemudahan bagi individu dalam mengelola dan mengembangkan aset keuangan secara lebih efisien.

Perkembangan mencerminkan bahwa *fintech* berperan penting dalam mendorong inklusi keuangan serta meningkatkan efisiensi sistem keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemanfaatan *fintech* perlu diimbangi dengan literasi keuangan yang memadai agar manfaat yang diperoleh dapat optimal serta meminimalisir potensi risiko yang mungkin terjadi.

c. Karakteristik *Financial technology (fintech)*

Karakteristik *financial technology (fintech)* mencerminkan ciri khas layanan keuangan yang dikembangkan melalui pemanfaatan teknologi digital dalam

meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, serta kualitas layanan. Literatur mengenai *fintech* menunjukkan bahwa perkembangan layanan keuangan digital ditandai oleh integrasi teknologi, inovasi produk, serta perubahan dalam pola layanan kepada pengguna. Menurut (Wicaksono, 2024) menjelaskan bahwa *fintech* berkembang sebagai bentuk transformasi sistem keuangan dari model konvensional menuju sistem berbasis digital yang lebih efisien dan mudah diakses.

1. Berbasis Teknologi Digital

Fintech ditandai dengan penggunaan teknologi digital sebagai dasar operasional, seperti aplikasi *mobile*, internet, *cloud computing*, serta sistem berbasis data. Pemanfaatan teknologi ini memungkinkan layanan keuangan dilakukan secara otomatis, terintegrasi, dan lebih efisien dibandingkan sistem konvensional.

2. Inovatif dalam Layanan Keuangan

Fintech menghadirkan berbagai inovasi dalam produk dan layanan keuangan, seperti pembayaran digital, pinjaman online, dan investasi berbasis platform. Inovasi ini memberikan alternatif baru yang lebih fleksibel dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

3. Efisiensi dan Kecepatan Layanan

Penggunaan teknologi memungkinkan proses layanan keuangan dilakukan secara lebih cepat dan efisien. Proses yang sebelumnya memerlukan waktu lama dapat diselesaikan secara *real-time*, sehingga meningkatkan efektivitas dan kenyamanan dalam bertransaksi.

4. Aksesibilitas yang Luas

Fintech memungkinkan layanan keuangan diakses kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital. Karakteristik ini memperluas jangkauan layanan keuangan, termasuk bagi masyarakat yang sebelumnya belum terlayani oleh lembaga keuangan formal.

5. Berorientasi pada Pengguna (*User-Centric*)

Fintech dikembangkan dengan pendekatan yang berfokus pada kebutuhan dan pengalaman pengguna. Layanan dirancang agar mudah digunakan,

transparan, serta mampu memberikan pengalaman yang lebih baik, sehingga meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pengguna.

Berdasarkan uraian mengenai karakteristik *financial technology (fintech)*, dapat disimpulkan bahwa *fintech* merupakan bentuk transformasi layanan keuangan yang tidak hanya memanfaatkan teknologi digital sebagai alat bantu, tetapi juga sebagai fondasi utama dalam menjalankan seluruh proses layanan keuangan. Perkembangan *fintech* menunjukkan adanya pergeseran dari sistem keuangan konvensional menuju sistem digital yang lebih modern, efisien, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, karakteristik *fintech* secara keseluruhan mencerminkan suatu sistem layanan keuangan yang berbasis teknologi, inovatif, efisien, inklusif, serta berorientasi pada kebutuhan pengguna. Karakteristik tersebut menjadi landasan penting dalam memahami bagaimana *fintech* berkembang dan diadopsi oleh masyarakat, serta relevan untuk dijadikan dasar dalam menganalisis perilaku penggunaan layanan keuangan digital dalam penelitian ini.

2. Transaksi Tunai

Transaksi tunai masih menjadi metode pembayaran yang banyak digunakan dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Transaksi ini dilakukan secara langsung menggunakan uang tunai sebagai alat tukar dan tetap memiliki peran penting karena sederhana serta tidak memerlukan perantara teknologi. Penggunaan uang tunai dinilai mudah karena tidak bergantung pada jaringan internet maupun perangkat digital. Hal ini sejalan dengan penelitian (Tri et al., 2025) dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen* yang menjelaskan bahwa transaksi tunai masih banyak digunakan karena kemudahan, fleksibilitas, serta kepraktisannya, terutama pada transaksi dengan nominal kecil hingga menengah.

Transaksi tunai memiliki kelebihan berupa kemudahan penggunaan, kendali langsung terhadap pengeluaran, serta dapat digunakan dalam berbagai kondisi termasuk wilayah dengan keterbatasan akses digital. Namun, transaksi tunai juga memiliki keterbatasan seperti kurang efisien untuk transaksi bernilai besar dan berisiko terhadap kehilangan maupun pencurian. Meskipun demikian,

keberadaan uang tunai tetap relevan, terutama bagi masyarakat yang belum sepenuhnya terjangkau layanan keuangan digital.

Secara historis, transaksi tunai berkembang dari perubahan mekanisme pertukaran ekonomi manusia. Pada awalnya masyarakat menggunakan sistem barter, namun sistem ini memiliki keterbatasan karena bergantung pada kesesuaian kebutuhan antara pihak yang bertransaksi (*double coincidence of wants*). Menurut (Jevons, 2010) dalam *Money and the Mechanism of Exchange*, kesulitan tersebut menjadikan barter kurang efektif bagi aktivitas ekonomi yang semakin kompleks. Oleh karena itu, uang hadir sebagai alat tukar yang diterima secara umum dan menjadi fondasi lahirnya transaksi tunai yang memungkinkan pertukaran berlangsung lebih mudah dan efisien.

Sejalan dengan itu, (Mankiw, 2013) menjelaskan bahwa uang berkembang untuk memperlancar pertukaran ekonomi, mengurangi biaya transaksi, dan meningkatkan efisiensi perdagangan. Uang berfungsi sebagai alat tukar (*medium of exchange*), satuan hitung (*unit of account*), dan penyimpan nilai (*store of value*), sehingga memperkuat posisi transaksi tunai dalam sistem pembayaran. Perkembangan uang dari komoditas, logam, hingga uang kertas menunjukkan bahwa transaksi tunai terus beradaptasi mengikuti kebutuhan masyarakat.

(Bank Indonesia, 2024) menjelaskan bahwa rupiah merupakan alat pembayaran yang sah (*legal tender*) dan menjadi instrumen utama dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Transaksi tunai telah lama mendominasi perdagangan tradisional, sektor informal, dan transaksi kebutuhan harian sehingga menunjukkan relevansinya dalam struktur ekonomi Indonesia.

Dalam perspektif teologis, transaksi tunai dipahami sebagai bagian dari aktivitas muamalah yang berlandaskan prinsip keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan kemaslahatan. Transaksi tunai memiliki kedekatan dengan prinsip tersebut karena dilakukan secara langsung, memungkinkan kejelasan nilai tukar, serta meminimalkan ketidakpastian. Kajian (Zaki, 2024), menjelaskan bahwa legitimasi aktivitas ekonomi dalam Islam didasarkan pada prinsip jual beli yang diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan keadilan dan tidak menimbulkan kemudharatan.

Transaksi tunai juga berkaitan dengan upaya menghindari *gharar* atau ketidakjelasan. Menurut (Februari et al., 2025), transaksi yang baik merupakan transaksi yang memiliki kejelasan objek, harga, dan mekanisme pertukaran. Dalam transaksi tunai, pembayaran dilakukan saat pertukaran berlangsung sehingga nilai pembayaran diketahui secara langsung dan kesepakatan berlangsung secara terbuka. Kondisi ini menunjukkan kedekatan transaksi tunai dengan prinsip kepastian (*certainty*) dalam muamalah. Selain itu, (Muhaimin & Barni, 2026) menyatakan bahwa praktik ekonomi dipandang baik apabila memberikan manfaat dan memudahkan masyarakat, sehingga transaksi tunai memiliki nilai kemaslahatan karena sederhana, mudah diakses, dan inklusif bagi berbagai kelompok masyarakat.

Dari sisi budaya, transaksi tunai tidak hanya dipahami sebagai mekanisme pembayaran tetapi juga sebagai bagian dari kebiasaan sosial yang berkembang melalui pengalaman dan praktik ekonomi masyarakat. Dalam pasar tradisional, warung, usaha mikro, dan sektor informal, pembayaran tunai menjadi pola transaksi yang dianggap sederhana, cepat, dan sesuai dengan budaya yang telah lama berlangsung. Penggunaan uang tunai juga mendukung hubungan sosial, negosiasi, serta kepercayaan antar pelaku ekonomi.

Kajian *Impact of Cashless Payments on the Welfare of Informal Workers in Indonesia* (Yesi et al., 2025) menunjukkan bahwa transaksi tunai masih memiliki posisi kuat di sektor informal karena dipengaruhi kebiasaan sosial, kenyamanan pengguna, serta keterbatasan adaptasi terhadap teknologi digital.

Budaya transaksi tunai juga berkaitan dengan tingkat kepercayaan terhadap teknologi. Sebagian masyarakat memandang uang tunai lebih aman karena tidak bergantung pada sistem digital, jaringan, maupun perangkat elektronik. Hal ini menunjukkan bahwa pilihan metode pembayaran tidak hanya dipengaruhi efisiensi, tetapi juga budaya kepercayaan dan pengalaman penggunaan. Kajian (F. S. Rabbani & Herman, 2024) menjelaskan bahwa budaya pembayaran modern berkembang melalui proses adaptasi sosial yang berlangsung secara bertahap dan dipengaruhi oleh literasi digital, pengalaman pengguna, serta karakteristik sosial budaya. Transformasi pembayaran tidak sepenuhnya menggantikan praktik lama, melainkan menciptakan *coexistence* antara

pembayaran tunai dan digital sesuai kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, transaksi tunai secara budaya tetap memiliki posisi penting sebagai bagian dari kebiasaan sosial, pengelolaan keuangan, dan praktik ekonomi masyarakat di era *Cashless Society*

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa transaksi tunai masih memiliki peran yang penting dalam aktivitas ekonomi masyarakat karena menawarkan kemudahan, kejelasan, serta akses yang tidak bergantung pada teknologi digital. Keberadaan transaksi tunai tidak hanya dipahami sebagai metode pembayaran konvensional, tetapi juga sebagai hasil perkembangan historis sistem pertukaran, bagian dari praktik muamalah yang menekankan prinsip keadilan dan kepastian, serta sebagai kebiasaan sosial yang telah melekat dalam budaya ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, meskipun perkembangan pembayaran digital dan budaya *Cashless Society* semakin meningkat, transaksi tunai belum sepenuhnya tergantikan dan tetap berkembang berdampingan sesuai kebutuhan, kondisi, dan preferensi pengguna dalam melakukan aktivitas ekonomi.

a. Definisi Transaksi Tunai

Transaksi tunai dapat dipahami sebagai metode pembayaran yang dilakukan secara langsung menggunakan uang fisik dalam proses pertukaran barang dan jasa. Dalam sistem pembayaran, uang tunai memiliki kedudukan sebagai alat pembayaran yang sah (*legal tender*) yang dapat digunakan secara langsung tanpa melalui perantara sistem elektronik. Hal ini sejalan dengan penjelasan dari (Bank Indonesia, 2026b) yang menyatakan bahwa uang tunai merupakan alat pembayaran resmi yang berlaku dalam sistem ekonomi dan dapat digunakan dalam berbagai aktivitas transaksi masyarakat.

Perspektif ekonomi oleh Mankiw (2018) (Application et al., n.d.) dalam bukunya *Principles of Economics* menjelaskan bahwa uang memiliki fungsi utama sebagai alat tukar (*medium of exchange*) yang diterima secara umum dalam kegiatan ekonomi. Berdasarkan fungsi tersebut, transaksi tunai merupakan bentuk paling sederhana dari mekanisme pertukaran karena dilakukan secara langsung antara pihak yang bertransaksi tanpa memerlukan perantara teknologi maupun sistem keuangan digital. Sejalan dengan penelitian

(Damayanti et al., 2023) yang dipublikasikan dalam *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, transaksi tunai diartikan sebagai bentuk transaksi keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang nyata (*physical money*) yang dibayarkan langsung oleh pihak pembeli kepada penjual pada saat transaksi berlangsung. Penelitian tersebut menegaskan transaksi tunai merupakan metode pembayaran konvensional yang masih digunakan dalam aktivitas ekonomi masyarakat, meskipun mulai mengalami pergeseran akibat perkembangan sistem pembayaran non-tunai berbasis elektronik. Pandangan tersebut diperkuat oleh kajian (Fajri Ramadhani & Ika Octora, 2019) dalam *Indonesian Journal of Statistics and Its Applications* yang menyatakan bahwa transaksi merupakan bagian dari aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan pemindahan nilai dalam proses konsumsi barang dan jasa. Dalam konteks ini, uang tunai berperan sebagai instrumen utama yang digunakan dalam transaksi karena kemampuannya untuk memfasilitasi pertukaran secara langsung dan sederhana. Dengan demikian, transaksi tunai tidak hanya dipahami sebagai alat pembayaran, tetapi juga sebagai bagian dari mekanisme ekonomi yang mendukung kelancaran aktivitas konsumsi masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa transaksi tunai merupakan metode pembayaran yang memiliki peran fundamental dalam sistem ekonomi karena dilakukan secara langsung menggunakan uang fisik sebagai alat tukar yang sah (*legal tender*). Keberadaan uang tunai sebagai instrumen pembayaran yang diakui secara resmi oleh otoritas moneter menunjukkan bahwa transaksi tunai tidak hanya berfungsi sebagai sarana pertukaran, tetapi juga sebagai bagian penting dalam menjaga kelancaran sistem pembayaran dalam perekonomian. Dalam perspektif ekonomi, fungsi uang sebagai alat tukar (*medium of exchange*) memperkuat posisi transaksi tunai sebagai bentuk paling sederhana dan mendasar dari mekanisme pertukaran, karena memungkinkan terjadinya transaksi secara langsung tanpa ketergantungan pada perantara maupun teknologi. Hal ini menjadikan transaksi tunai sebagai sistem pembayaran yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang belum terjangkau oleh layanan keuangan digital.

Pengaturan terhadap penggunaan uang tunai menunjukkan bahwa metode pembayaran ini tidak hanya memiliki fungsi praktis, tetapi juga memiliki implikasi terhadap pengendalian ekonomi secara makro. Dengan demikian, transaksi tunai tidak hanya berperan dalam aktivitas ekonomi individu, tetapi juga dalam mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

b. Jenis-jenis Transaksi Tunai

Menurut (Nur Abdi et al., 2023) transaksi pembelian tunai merupakan salah satu jenis transaksi tunai yang dilakukan dengan pembayaran secara langsung menggunakan uang tunai pada saat barang atau jasa diperoleh. Pada jenis transaksi ini tidak terdapat penundaan pembayaran karena penyerahan barang dan pembayaran dilakukan secara bersamaan. Transaksi pembelian tunai umumnya ditemukan dalam kegiatan perdagangan eceran, pasar tradisional, maupun usaha berskala kecil.

1. Transaksi Penjualan Tunai

Transaksi penjualan tunai merupakan transaksi yang dilakukan penjual dengan menerima pembayaran tunai secara langsung dari konsumen pada saat transaksi berlangsung. Penjualan tunai memberikan keuntungan berupa penerimaan kas yang cepat sehingga memudahkan pengelolaan arus kas usaha.

2. Transaksi Pembelian Tunai

Transaksi pembelian tunai merupakan transaksi yang terjadi ketika pembeli melakukan pembayaran secara langsung menggunakan uang tunai pada saat memperoleh barang atau jasa. Dalam transaksi ini tidak terdapat penundaan pembayaran karena pembayaran dan penyerahan barang dilakukan pada waktu yang sama. Transaksi pembelian tunai umum ditemukan pada perdagangan eceran, pasar tradisional, maupun usaha kecil.

3. Transaksi Pembayaran Kewajiban Tunai

Jenis transaksi tunai ini berkaitan dengan pembayaran kewajiban secara langsung menggunakan uang tunai, seperti pembayaran utang, sewa, gaji, ataupun biaya operasional lainnya. Dalam transaksi ini uang tunai digunakan sebagai alat penyelesaian kewajiban tanpa melalui perantara sistem pembayaran non tunai.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa transaksi tunai merupakan bentuk transaksi yang menggunakan uang tunai sebagai alat pembayaran utama dan dilakukan secara langsung tanpa adanya penundaan pembayaran maupun perantara sistem non tunai. Keberadaan berbagai jenis transaksi tunai tersebut mencerminkan bahwa uang tunai masih memiliki peranan penting dalam kegiatan ekonomi masyarakat, terutama pada aktivitas perdagangan dan pembayaran sehari-hari.

c. Karakteristik Transaksi Tunai

Sistem pembayaran dibedakan menjadi sistem pembayaran tunai dan non-tunai berdasarkan instrumen yang digunakan dalam proses pembayaran. Sistem pembayaran tunai menggunakan uang kartal yang terdiri atas uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran (Bank Indonesia, 2026c). Penggunaan uang kartal tersebut mencerminkan bahwa transaksi tunai dilakukan melalui penyerahan uang secara fisik antara pihak yang bertransaksi. Karakteristik ini menjadikan transaksi tunai tidak memerlukan media pembayaran elektronik maupun perantara digital dalam penyelesaian transaksi. Selain itu, transaksi tunai umumnya berlangsung pada saat transaksi dilakukan sehingga pembayaran dapat diselesaikan dengan mekanisme yang relatif sederhana dan mudah digunakan dalam kegiatan ekonomi sehari-hari.

3. Transaksi Digital

Transaksi digital kini menjadi bagian penting dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Penggunaan berbagai aplikasi pembayaran seperti *e-wallet*, *mobile banking*, dan platform digital lainnya membuat proses transaksi menjadi lebih cepat, praktis, dan efisien. Selain itu, transaksi digital juga memberikan kemudahan karena dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa harus membawa uang tunai. Perkembangan transaksi digital menunjukkan adanya perubahan pola perilaku masyarakat dari penggunaan metode pembayaran konvensional menuju sistem pembayaran non-tunai yang lebih fleksibel. Hal ini tidak terlepas dari meningkatnya penggunaan *smartphone*, internet, serta inovasi layanan keuangan digital yang semakin berkembang di masyarakat.

Perkembangan transaksi digital juga didukung oleh kemajuan sistem pembayaran dan teknologi finansial. Hal ini sejalan dengan penjelasan dari Bank

Indonesia yang menyatakan bahwa sistem pembayaran telah mengalami pergeseran dari penggunaan uang tunai menuju pembayaran non-tunai berbasis elektronik. Tidak hanya itu, peningkatan penggunaan transaksi digital juga terlihat dari data terbaru yang menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan. Data yang dipublikasikan oleh (Tim IDN Financials, 2024) menunjukkan bahwa volume transaksi pembayaran digital di Indonesia mencapai sekitar 34,5 miliar transaksi atau tumbuh sebesar 36,1% (*year on year*). Selain itu, transaksi melalui QRIS mengalami pertumbuhan hingga 175,2%, yang menunjukkan semakin luasnya penggunaan pembayaran digital di masyarakat.

Peningkatan ini juga diperkuat oleh laporan (Liputan 6.com, 2025) yang mencatat bahwa volume transaksi pembayaran digital mencapai 12,99 miliar transaksi pada kuartal III tahun 2025 dengan pertumbuhan sekitar 38,08%, serta nilai transaksi uang elektronik mencapai Rp262,08 triliun pada periode yang sama. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam adopsi transaksi digital di Indonesia. Peningkatan penggunaan transaksi digital juga didukung oleh perkembangan teknologi finansial (*financial technology*). Hal ini sejalan dengan pendapat (Evi, 2023) dijelaskan bahwa terjadi perubahan pola transaksi masyarakat dari penggunaan uang tunai menuju transaksi digital yang lebih praktis dan fleksibel. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa perkembangan transaksi digital tidak hanya dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, tetapi juga didorong oleh perubahan kebutuhan dan perilaku masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi.

Perkembangan transaksi digital merupakan bagian dari transformasi sistem pembayaran yang mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pada awalnya, sistem transaksi dilakukan secara konvensional menggunakan uang tunai dalam kegiatan jual beli. Sistem ini dinilai kurang efisien karena membutuhkan kehadiran fisik serta memiliki keterbatasan dalam jangkauan dan kecepatan transaksi. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, sistem pembayaran mulai mengalami digitalisasi yang ditandai dengan munculnya kartu debit, kartu kredit, serta layanan perbankan elektronik seperti *internet banking* dan *mobile banking*. Selanjutnya, perkembangan teknologi

mendorong lahirnya berbagai inovasi seperti *e-wallet*, *QR code*, serta sistem pembayaran berbasis aplikasi yang semakin memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi.

Sejalan dengan penelitian (Evi, 2023), transformasi transaksi dari sistem tunai ke digital menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam sistem pembayaran yang menjadi lebih cepat, efisien, dan fleksibel. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi digital merupakan hasil evolusi sistem pembayaran yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Dalam perspektif teologis, transaksi digital dapat ditinjau sebagai bagian dari aktivitas muamalah yang tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Dalam Islam, pada dasarnya semua bentuk transaksi diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang dilarang, seperti *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (spekulasi). Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 yang terjemahannya sebagai berikut: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.” Ayat tersebut menegaskan bahwa transaksi harus dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak mengandung unsur kebatilan. Prinsip tersebut tetap relevan dalam konteks transaksi digital, di mana transparansi, kejujuran, dan keadilan menjadi hal yang sangat penting dalam setiap proses transaksi.

Perkembangan teknologi dalam sistem pembayaran tidak mengubah prinsip dasar dalam muamalah, melainkan hanya mengubah media atau sarana yang digunakan. Oleh karena itu, transaksi digital dapat dianggap sah selama memenuhi ketentuan syariah. Hal ini diperkuat oleh Fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah yang menyatakan bahwa penggunaan uang elektronik diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, transaksi digital dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi sekaligus mendukung efisiensi transaksi, namun tetap perlu diimbangi dengan sikap kehati-hatian agar terhindar dari praktik yang merugikan, seperti penipuan atau penyalahgunaan data. Dari sisi budaya, perkembangan transaksi digital membawa perubahan yang signifikan dalam kebiasaan dan perilaku masyarakat.

Sebelumnya, masyarakat Indonesia terbiasa melakukan transaksi secara langsung menggunakan uang tunai, baik di pasar tradisional maupun dalam aktivitas sehari-hari yang melibatkan interaksi sosial secara langsung. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, masyarakat mulai beralih menggunakan layanan digital seperti *mobile banking*, *e-wallet*, dan pembayaran berbasis *QR code* dalam aktivitas ekonomi.

Menurut (Rahmatullah, 2025), digitalisasi pembayaran melalui *fintech* mampu meningkatkan efisiensi transaksi sekaligus mendorong perubahan perilaku konsumen menuju penggunaan sistem pembayaran digital. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi digital tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran, tetapi juga telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern, khususnya di kalangan mahasiswa yang memiliki mobilitas tinggi dan ketergantungan terhadap teknologi. Dalam konteks budaya lokal, seperti masyarakat Sunda, nilai-nilai seperti *someah hade ka semah*, kebersamaan, serta sikap ramah tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial. Masyarakat mampu beradaptasi dengan perkembangan transaksi digital tanpa meninggalkan nilai-nilai tersebut, yang terlihat dari pelaku usaha kecil yang mulai menyediakan metode pembayaran digital namun tetap mempertahankan interaksi sosial dengan pelanggan.

Perubahan budaya akibat transaksi digital juga berdampak pada pola konsumsi masyarakat. Kemudahan dalam melakukan pembayaran mendorong individu untuk bertransaksi lebih cepat tanpa mempertimbangkan kebutuhan secara matang. Oleh karena itu, penggunaan transaksi digital perlu diimbangi dengan literasi keuangan agar masyarakat dapat mengelola keuangan secara bijak dan tidak terjebak dalam perilaku konsumtif.

Transaksi digital dapat dipahami sebagai bentuk modernisasi sistem pembayaran yang memanfaatkan teknologi informasi, perangkat elektronik, aplikasi keuangan, serta jaringan internet dalam proses pertukaran nilai antara penjual dan pembeli. Kehadiran transaksi digital menunjukkan adanya perubahan sistem pembayaran masyarakat dari metode konvensional berbasis uang tunai menuju pembayaran non-tunai yang lebih cepat, praktis, fleksibel, dan efisien. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh perkembangan teknologi serta

meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan transaksi yang mampu mendukung mobilitas dan efektivitas aktivitas ekonomi sehari-hari.

Transformasi dari pembayaran tunai menuju digital menunjukkan bahwa teknologi mendorong lahirnya berbagai inovasi pembayaran yang mampu mempercepat proses transaksi serta memperluas akses layanan keuangan. Dalam perspektif teologis, transaksi digital tetap dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam, seperti kejujuran, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Penggunaan teknologi dalam transaksi hanya mengubah media pembayaran, sedangkan nilai dasar dalam aktivitas ekonomi tetap harus dijaga agar terhindar dari unsur yang dilarang seperti riba, *gharar*, maupun penipuan. Selain itu, transaksi digital juga membawa perubahan terhadap pola perilaku dan kebiasaan masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi. Penggunaan layanan seperti *mobile banking*, *e-wallet*, dan pembayaran berbasis *QR code* menunjukkan bahwa masyarakat semakin terbiasa menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Transaksi digital tidak lagi dipandang hanya sebagai alat pembayaran, tetapi telah berkembang menjadi bagian dari gaya hidup modern yang menekankan kecepatan, kemudahan, dan efisiensi tanpa sepenuhnya menghilangkan nilai sosial yang telah berkembang di masyarakat.

Transaksi digital tidak hanya memiliki fungsi sebagai sarana pembayaran modern, tetapi juga memiliki dimensi historis, teologis, dan budaya yang saling berkaitan dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi memberikan pengaruh besar terhadap sistem ekonomi, pola perilaku, serta cara masyarakat dalam melakukan transaksi. Penggunaan transaksi digital perlu dipahami tidak hanya dari sisi kemudahan dan efisiensinya, tetapi juga dari sisi nilai, etika, serta tanggung jawab dalam penggunaannya agar mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat di era digital.

a. Definisi Transaksi Digital

Penggunaan transaksi digital memungkinkan masyarakat melakukan berbagai aktivitas ekonomi tanpa harus menggunakan uang tunai secara langsung karena proses pembayaran dilakukan melalui sistem elektronik. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong transaksi

digital menjadi bagian penting dalam aktivitas ekonomi modern karena dinilai lebih praktis, cepat, dan efisien dibandingkan sistem pembayaran konvensional.

Menurut (Bank Indonesia, 2026c) tentang sistem pembayaran digital merupakan bagian dari perkembangan sistem pembayaran elektronik yang memanfaatkan teknologi dalam proses transaksi keuangan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, (Otoritas Jasa Keuangan, 2024) melalui modul *Digital Financial Literacy* menjelaskan bahwa kemajuan teknologi digital memungkinkan layanan finansial hadir secara lebih fleksibel dan efisien sehingga masyarakat dapat memilih berbagai layanan keuangan digital sesuai kebutuhan.

Kehadiran layanan tersebut menunjukkan bahwa transaksi digital tidak hanya menjadi alternatif pembayaran, tetapi telah berkembang menjadi kebutuhan masyarakat dalam menunjang aktivitas ekonomi sehari-hari. Selain memberikan kemudahan dan efisiensi, transaksi digital juga mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju penggunaan sistem pembayaran non-tunai yang lebih modern dan fleksibel.

Berdasarkan uraian tersebut, transaksi digital dapat dipahami sebagai sistem pembayaran berbasis teknologi yang memanfaatkan media elektronik dan jaringan internet dalam proses pertukaran nilai secara cepat, praktis, dan efisien. Penulis berpendapat bahwa perkembangan transaksi digital menunjukkan adanya perubahan pola pembayaran masyarakat dari sistem konvensional menuju sistem pembayaran modern yang lebih fleksibel dan berbasis teknologi. Kehadiran berbagai layanan transaksi digital tidak hanya memberikan kemudahan dalam aktivitas ekonomi, tetapi juga mencerminkan meningkatnya adaptasi masyarakat terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari.

b. Jenis-Jenis Transaksi Digital

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong munculnya berbagai jenis transaksi digital yang digunakan masyarakat dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Kehadiran berbagai layanan pembayaran berbasis teknologi memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi secara lebih cepat, praktis, dan efisien tanpa harus menggunakan uang tunai

secara langsung. Berbagai jenis transaksi digital tersebut berkembang seiring meningkatnya penggunaan internet, telepon pintar, serta kebutuhan masyarakat terhadap sistem pembayaran yang fleksibel dan modern.

1. *Mobile Banking*

Mobile Banking merupakan layanan perbankan yang memungkinkan nasabah melakukan berbagai transaksi serta memperoleh informasi rekening melalui perangkat seluler, seperti ponsel atau *smartphone*. Layanan ini umumnya hadir dalam bentuk aplikasi yang diunduh dan dipasang di perangkat nasabah, sehingga memudahkan pengguna untuk mengatur keuangan kapan pun dan di mana pun selama tersedia koneksi internet. Di Indonesia, hampir semua bank telah menyediakan layanan *m-banking* karena tingginya adopsi teknologi digital. Beberapa contoh aplikasi *m-banking* yang cukup dikenal antara lain *BCA mobile*, *Livin by Mandiri*, *BRImo*, *BNI Mobile Banking*, dan *Muamalat DIN*. (Pratiwi et al., 2026)

2. *Internet Banking*

Internet banking digunakan masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas keuangan melalui situs resmi bank dengan memanfaatkan jaringan internet. Layanan ini mendukung kemudahan transaksi seperti transfer dana, pembayaran, maupun pengecekan informasi rekening secara daring. Penggunaan *internet banking* dinilai lebih efisien karena masyarakat dapat mengakses layanan perbankan tanpa dibatasi waktu dan tempat. Menurut (Bank Indonesia, 2026c) perkembangan sistem pembayaran elektronik mendukung kemudahan masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan secara lebih cepat dan efisien melalui media digital.

3. *Electronic Wallet (E-Wallet)*

E-wallet atau dompet digital semakin berkembang sebagai salah satu alat pembayaran non-tunai yang praktis dan mudah digunakan dalam berbagai aktivitas ekonomi. Penggunaan *e-wallet* memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran makanan, transportasi, belanja daring, maupun pembayaran tagihan hanya melalui aplikasi digital. Menurut Bank Indonesia dalam (Bank, 2020b), uang elektronik digunakan sebagai alat pembayaran yang nilainya disimpan secara elektronik untuk berbagai transaksi pembayaran

digital. Contoh layanan *e-wallet* yang banyak digunakan di Indonesia antara lain Dana, Ovo, GoPay dan ShopeePay.

4. QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*)

QRIS salah satu inovasi pembayaran digital yang mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi non-tunai melalui sistem pemindaian kode QR. Penggunaan QRIS dinilai lebih praktis dan efisien karena dapat digunakan pada berbagai jenis usaha, termasuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dan pedagang kecil. Menurut (Bank, 2020a) QRIS dikembangkan sebagai standar kode QR nasional untuk mendukung kemudahan dan efisiensi sistem pembayaran digital di Indonesia.

5. Kartu Debit dan Kartu Kredit

Kartu debit dan kartu kredit menjadi salah satu bentuk transaksi digital yang digunakan masyarakat dalam melakukan pembayaran non-tunai. Penggunaan kartu elektronik dinilai lebih praktis karena proses pembayaran dapat dilakukan secara cepat tanpa harus membawa uang tunai dalam jumlah besar. Selain digunakan untuk pembayaran, kartu debit juga dapat digunakan untuk penarikan tunai maupun pemindahan dana melalui sistem elektronik perbankan. Sementara itu, kartu kredit digunakan sebagai alat pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi atau transaksi pembelanjaan yang terlebih dahulu dipenuhi oleh pihak penerbit kartu.

Menurut (Bank Indonesia, 2008) dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Alat Pembayaran Kartu, kartu debit dan kartu kredit termasuk alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) yang digunakan dalam proses transaksi melalui sistem elektronik. Penggunaan kartu tersebut menunjukkan perkembangan sistem pembayaran modern yang semakin mendukung kemudahan, kecepatan, dan efisiensi transaksi masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, jenis-jenis transaksi digital menunjukkan bahwa sistem pembayaran modern telah berkembang menjadi lebih beragam dan fleksibel sesuai kebutuhan masyarakat di era digital. Kehadiran layanan seperti *mobile banking*, *internet banking*, *e-wallet*, QRIS, serta kartu debit dan kartu kredit memberikan kemudahan dalam melakukan aktivitas transaksi secara cepat, praktis, dan efisien tanpa harus menggunakan uang tunai secara

langsung. Penulis berpendapat bahwa perkembangan berbagai jenis transaksi digital tidak hanya mencerminkan kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran, tetapi juga menunjukkan adanya perubahan perilaku masyarakat yang semakin terbiasa menggunakan layanan keuangan berbasis digital dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Selain memberikan kemudahan dan efisiensi, penggunaan transaksi digital juga mendorong masyarakat untuk lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi keuangan modern.

c. Karakteristik Transaksi Digital

Transaksi digital memiliki karakteristik yang membedakannya dari transaksi konvensional berbasis tunai. Penggunaan teknologi dalam sistem pembayaran menjadikan proses transaksi dapat dilakukan secara lebih cepat, praktis, dan fleksibel sehingga semakin banyak digunakan dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Menurut (Bank Indonesia, 2026c), perkembangan sistem pembayaran digital menunjukkan adanya pemanfaatan teknologi elektronik dalam mendukung aktivitas transaksi masyarakat.

1. Berbasis Teknologi Digital

Transaksi digital dilakukan dengan memanfaatkan perangkat elektronik, aplikasi keuangan, serta jaringan internet dalam proses pembayaran dan pertukaran data keuangan. Penggunaan teknologi tersebut memungkinkan transaksi dilakukan secara lebih modern dan efisien dibandingkan sistem pembayaran konvensional.

2. Cepat dan Praktis

Proses transaksi digital dapat dilakukan dalam waktu singkat tanpa harus melakukan pertukaran uang fisik secara langsung. Karakteristik ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran, transfer dana, maupun pembelian layanan digital secara lebih praktis.

3. Fleksibel dan Mudah

Transaksi digital dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja selama pengguna memiliki perangkat elektronik dan akses internet. Hal ini menjadikan transaksi digital lebih fleksibel dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat modern.

4. Mengurangi Penggunaan Uang Tunai

Penggunaan transaksi digital mendorong masyarakat beralih menuju sistem pembayaran non-tunai karena proses pembayaran dilakukan secara elektronik melalui berbagai layanan digital seperti *mobile banking*, *e-wallet*, maupun QRIS.

5. Memiliki Sistem Keamanan Digital

Transaksi digital dilengkapi dengan sistem keamanan seperti PIN, *password*, kode OTP, dan verifikasi biometrik untuk melindungi data serta aktivitas keuangan pengguna dalam proses transaksi elektronik.

Berdasarkan uraian tersebut, karakteristik transaksi digital menunjukkan bahwa sistem pembayaran modern berkembang dengan memanfaatkan teknologi untuk menciptakan proses transaksi yang lebih cepat, praktis, fleksibel, dan efisien. Penulis berpendapat bahwa karakteristik tersebut menjadikan transaksi digital semakin relevan digunakan dalam aktivitas ekonomi masyarakat modern karena mampu mendukung kebutuhan transaksi yang serba cepat dan berbasis teknologi. Namun demikian, penggunaan transaksi digital juga perlu diimbangi dengan kesadaran terhadap keamanan data serta pemanfaatan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab.

4. Peran Sistem Pembayaran Digital

Peran sistem pembayaran digital dalam kehidupan masyarakat tidak hanya terbatas pada fungsi teknis sebagai alat transaksi, tetapi juga berkaitan dengan perubahan yang lebih luas dalam sistem ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, untuk memahami peran sistem pembayaran digital secara lebih komprehensif, diperlukan kajian melalui aspek historis, teologis, dan budaya. Ketiga aspek tersebut memberikan gambaran mengenai bagaimana sistem pembayaran digital berkembang, diterima, serta memengaruhi kehidupan masyarakat.

Pada awalnya, sistem pembayaran didominasi oleh penggunaan uang tunai dalam aktivitas ekonomi, namun sistem tersebut dinilai kurang efisien karena memiliki keterbatasan dalam kecepatan, keamanan, serta jangkauan layanan. Perubahan mulai terjadi dengan diperkenalkannya instrumen pembayaran non-tunai seperti kartu debit, kartu kredit, serta layanan perbankan elektronik. Menurut (Evi, 2023), transformasi dari transaksi tunai ke digital menunjukkan

adanya peningkatan efisiensi dan kemudahan dalam sistem pembayaran. Sejalan dengan itu, (Susila Atmaja & Hartono Paulus, 2022) menjelaskan bahwa digitalisasi sistem pembayaran mampu mempercepat proses transaksi dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Perkembangan selanjutnya ditandai dengan hadirnya teknologi pembayaran berbasis aplikasi seperti *mobile banking*, *e-wallet*, dan *QR code* yang semakin memudahkan transaksi. Hal ini diperkuat oleh penelitian (Marginingsih, 2023) yang menjelaskan bahwa kehadiran sistem pembayaran digital, khususnya melalui inovasi BI-FAST, merupakan bagian dari upaya akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan nasional yang bertujuan meningkatkan efisiensi, kecepatan, serta kemudahan transaksi keuangan antarpengguna. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa sistem pembayaran digital tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran, tetapi juga menjadi infrastruktur pendukung yang mampu meningkatkan efektivitas transaksi, mempercepat perputaran ekonomi, serta mendorong terciptanya aktivitas ekonomi yang lebih modern dan terintegrasi secara digital.

Dalam perspektif teologis, sistem pembayaran digital dapat dikaji melalui prinsip muamalah dalam Islam. Pada dasarnya, seluruh bentuk transaksi diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang dilarang seperti *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Selain itu, Fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah menyatakan bahwa penggunaan uang elektronik diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Fatwa tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi pembayaran dipandang sebagai inovasi dalam media transaksi yang dapat digunakan untuk mempermudah aktivitas ekonomi masyarakat selama tetap berada dalam koridor muamalah Islam.

Pandangan tersebut diperkuat oleh penelitian (Ikhwan Meranti & Santika, 2024) mengenai implementasi Fatwa DSN-MUI pada uang elektronik syariah yang menjelaskan bahwa penggunaan teknologi dalam sistem pembayaran tidak mengubah hukum dasar muamalah, melainkan hanya menghadirkan sarana baru yang perlu disesuaikan dengan prinsip syariah, seperti kejelasan akad, keadilan, dan perlindungan terhadap pihak yang bertransaksi. Temuan tersebut

menunjukkan bahwa penerapan sistem pembayaran digital dapat diterima dalam Islam selama mekanisme dan praktiknya tetap sesuai dengan ketentuan syariah.

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian (Musfirotin, 2020) mengenai perlindungan hukum transaksi uang elektronik syariah menjelaskan bahwa sistem pembayaran digital tidak hanya berkaitan dengan kemudahan transaksi, tetapi juga menuntut adanya transparansi, keamanan, serta perlindungan terhadap hak pengguna. Dalam perspektif Islam, menjaga keamanan dan amanah dalam transaksi merupakan bagian dari tanggung jawab moral yang harus dijunjung tinggi. Konsep *amanah* menekankan bahwa setiap individu wajib menjaga kepercayaan yang diberikan, termasuk dalam menjaga data dan informasi dalam transaksi digital. Oleh karena itu, penggunaan sistem pembayaran digital perlu disertai dengan sikap kehati-hatian (*prudential principle*) guna menghindari potensi penipuan maupun penyalahgunaan teknologi.

Perkembangan sistem pembayaran digital juga membawa perubahan dalam aspek budaya masyarakat, khususnya dalam pola perilaku transaksi. Masyarakat yang sebelumnya terbiasa menggunakan uang tunai mulai beralih ke sistem pembayaran non-tunai yang lebih praktis dan efisien. Menurut (Rahmatullah, 2025), digitalisasi pembayaran mampu mendorong perubahan perilaku konsumen dalam menggunakan teknologi sebagai bagian dari aktivitas ekonomi sehari-hari. Sejalan dengan itu, penelitian (Christiani Silitonga et al., 2025) menunjukkan bahwa penggunaan *e-wallet* di kalangan mahasiswa berkontribusi terhadap peningkatan frekuensi transaksi serta memengaruhi keputusan pembelian dan pola konsumsi. Perubahan budaya ini terlihat dari meningkatnya penggunaan transaksi digital dalam berbagai aktivitas, seperti belanja online, pembayaran transportasi, dan kebutuhan sehari-hari. Penelitian (Susila Atmaja & Hartono Paulus, 2022) menyebutkan bahwa sistem pembayaran digital berperan dalam memperluas inklusi keuangan serta mendorong masyarakat untuk lebih adaptif terhadap teknologi. Dalam budaya lokal, termasuk masyarakat Sunda, nilai-nilai seperti *someah hade ka semah*, kebersamaan, dan keramahan tetap dipertahankan meskipun sistem transaksi mengalami perubahan. Hal ini terlihat dari praktik di lapangan, di mana pelaku usaha tetap

melayani konsumen dengan sikap ramah, komunikasi yang baik, serta interaksi sosial yang hangat, meskipun proses pembayaran dilakukan secara digital menggunakan *QR code* atau dompet elektronik. Perubahan pada sistem pembayaran tidak menghilangkan interaksi sosial antara penjual dan pembeli, melainkan hanya mengubah cara transaksi dilakukan. Dengan demikian, perkembangan teknologi dalam sistem pembayaran tidak menggeser nilai-nilai budaya yang telah ada, tetapi justru diadaptasi ke dalam kebiasaan baru masyarakat tanpa menghilangkan karakter sosialnya.

a. Definisi Sistem Pembayaran Digital

Sistem pembayaran digital suatu mekanisme pembayaran yang menggunakan teknologi elektronik dalam proses transaksi keuangan tanpa melibatkan uang tunai secara langsung. Sistem pembayaran digital berkembang sebagai bagian dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang mendorong perubahan pola transaksi masyarakat dari sistem konvensional menuju sistem pembayaran berbasis digital yang lebih praktis, cepat, dan efisien. Melalui sistem pembayaran digital, masyarakat dapat melakukan berbagai transaksi keuangan secara mudah menggunakan perangkat elektronik seperti *smartphone*, komputer, maupun aplikasi pembayaran digital.

Sistem pembayaran digital merupakan bagian dari perkembangan sistem pembayaran yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap proses transaksi yang lebih mudah dan efisien. (Mulyati et al., 2003) dalam buku Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia menjelaskan bahwa perkembangan sistem pembayaran mengalami perubahan dari penggunaan uang tunai menuju sistem pembayaran elektronik sebagai dampak dari meningkatnya aktivitas dan kebutuhan transaksi ekonomi masyarakat. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa sistem pembayaran memiliki peran penting dalam menunjang kelancaran aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, sistem pembayaran digital dapat dipahami sebagai sistem transaksi berbasis digital yang dimanfaatkan untuk memudahkan proses pembayaran serta meningkatkan kualitas dan produktivitas kegiatan ekonomi masyarakat.

Perkembangan sistem pembayaran digital ditandai dengan penggunaan berbagai instrumen pembayaran non-tunai yang dilakukan secara elektronik.

Instrumen tersebut meliputi kartu ATM, kartu debit, kartu kredit, *mobile banking*, internet *banking*, dompet digital (*e-wallet*), serta pembayaran berbasis *QR code*. Kehadiran berbagai layanan tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi secara lebih praktis, cepat, dan fleksibel dibandingkan penggunaan uang tunai. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pembayaran digital tidak hanya digunakan sebagai alat transaksi, tetapi juga menjadi bagian dari inovasi teknologi di bidang keuangan yang mendukung kelancaran aktivitas ekonomi modern. Dengan demikian, sistem pembayaran digital dapat dipahami sebagai sistem transaksi berbasis teknologi yang digunakan untuk mempermudah proses pembayaran serta meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi dalam kehidupan masyarakat.

b. Jenis-jenis Sistem Pembayaran Digital

Penggunaan sistem pembayaran digital saat ini semakin meningkat karena dinilai mampu memberikan kemudahan, kecepatan, efisiensi, serta fleksibilitas dalam melakukan transaksi dibandingkan penggunaan uang tunai secara konvensional.

Dalam buku Metode Pembayaran Digital, dijelaskan bahwa perkembangan teknologi pembayaran menghadirkan berbagai metode transaksi elektronik yang digunakan masyarakat dalam aktivitas ekonomi modern.

Jenis-jenis sistem pembayaran digital tersebut meliputi transfer bank, internet *banking*, *mobile banking*, *virtual account*, *online credit card*, rekening bersama, *e-money*, pembayaran menggunakan *QR code*, dompet digital (*e-wallet*), hingga pembayaran berbasis *cryptocurrency*. Keberagaman metode pembayaran tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah memberikan banyak alternatif transaksi yang dapat digunakan masyarakat secara lebih praktis dan efisien dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu jenis sistem pembayaran digital yang banyak digunakan masyarakat adalah layanan *mobile banking* dan internet *banking*. Kedua layanan tersebut disediakan oleh pihak perbankan untuk memudahkan nasabah dalam melakukan berbagai transaksi keuangan melalui perangkat elektronik tanpa harus datang langsung ke bank. Melalui layanan tersebut, pengguna dapat melakukan transfer dana, pembayaran tagihan, pembelian produk digital, hingga pengecekan saldo secara online. Kehadiran

layanan perbankan digital tersebut menunjukkan bahwa teknologi berperan penting dalam meningkatkan efektivitas pelayanan keuangan kepada masyarakat.

Dengan demikian, jenis-jenis sistem pembayaran digital dapat dipahami sebagai berbagai bentuk layanan transaksi berbasis teknologi yang digunakan untuk mempermudah proses pembayaran secara elektronik. Kehadiran berbagai sistem pembayaran digital tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah membawa perubahan pada pola transaksi masyarakat dari penggunaan uang tunai menuju sistem pembayaran non-tunai yang lebih modern, praktis, dan fleksibel dalam mendukung aktivitas ekonomi sehari-hari.

c. Karakteristik Sistem Pembayaran Digital

Sistem pembayaran digital memiliki karakteristik yang membedakannya dari sistem pembayaran konvensional berbasis tunai. Karakteristik tersebut berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang mendorong terciptanya sistem pembayaran yang lebih modern, efisien, cepat, serta aman dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Dalam buku (Mulyati et al., 2003) Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia dijelaskan bahwa sistem pembayaran yang baik harus mampu mendukung kelancaran transaksi ekonomi melalui mekanisme pembayaran yang efisien, aman, andal, serta memiliki risiko yang rendah. Salah satu karakteristik sistem pembayaran digital adalah penggunaan teknologi elektronik dalam proses transaksi. Sistem pembayaran digital memanfaatkan jaringan internet dan perangkat elektronik sebagai media utama dalam melakukan pembayaran, sehingga transaksi dapat dilakukan secara online tanpa harus menggunakan uang tunai secara langsung. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya perubahan dari sistem pembayaran berbasis kertas (*paper based*) menuju sistem pembayaran berbasis elektronik (*electronic based*) yang dinilai lebih praktis dan efisien dalam mendukung kebutuhan transaksi masyarakat modern.

Karakteristik lainnya yaitu kecepatan dan efisiensi transaksi. Sistem pembayaran digital memungkinkan proses transfer dana dan pembayaran dilakukan secara *real time* sehingga mampu mempercepat aktivitas ekonomi masyarakat. Sri Mulyati Tri Subari dan Ascarya menjelaskan bahwa

pengembangan sistem pembayaran dilakukan untuk menciptakan sistem transaksi yang efisien, cepat, aman, dan andal melalui pengembangan mekanisme serta infrastruktur pembayaran. Dengan adanya sistem pembayaran digital, masyarakat dapat melakukan berbagai transaksi secara lebih mudah, fleksibel, dan hemat waktu dibandingkan sistem pembayaran tunai maupun manual.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa sistem pembayaran digital merupakan bentuk perkembangan teknologi dalam bidang keuangan yang memiliki karakteristik utama berupa penggunaan media elektronik, kecepatan transaksi, efisiensi, serta keamanan dalam proses pembayaran. Kehadiran sistem pembayaran digital menunjukkan adanya perubahan pola transaksi masyarakat dari sistem pembayaran tunai menuju sistem pembayaran berbasis teknologi yang lebih modern dan praktis. Selain memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi, sistem pembayaran digital juga mampu mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat melalui proses pembayaran yang lebih cepat, fleksibel, dan efektif. Oleh karena itu, perkembangan sistem pembayaran digital tidak hanya menjadi bagian dari inovasi teknologi, tetapi juga menjadi kebutuhan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di era digital.

5. Keamanan Transaksi Digital

Perkembangan teknologi digital dalam bidang keuangan telah mendorong meningkatnya penggunaan sistem transaksi elektronik di masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan aspek keamanan transaksi digital menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran serta kepercayaan pengguna terhadap layanan keuangan digital.

Keamanan transaksi digital tidak hanya berkaitan dengan perlindungan sistem secara teknis, tetapi juga berkaitan dengan perkembangan teknologi, nilai-nilai keagamaan, dan perubahan budaya masyarakat. Oleh karena itu, keamanan transaksi digital dapat dikaji melalui aspek historis, teologis, dan budaya agar diperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh. Perkembangan keamanan transaksi digital terjadi seiring dengan evolusi sistem pembayaran dan teknologi informasi. Pada tahap awal sistem transaksi yang masih berbasis tunai

memiliki risiko yang relatif sederhana, seperti kehilangan fisik uang atau pencurian secara langsung. Namun, seiring berkembangnya sistem pembayaran elektronik, risiko keamanan juga mengalami perubahan menjadi lebih kompleks dalam bentuk ancaman digital. Perkembangan teknologi perbankan seperti internet *banking* dan *mobile banking* membawa kebutuhan akan sistem keamanan yang lebih canggih. Berdasarkan buku *Information Systems Security*, (Rahardjo, 1999) menjelaskan bahwa keamanan sistem informasi berkembang sebagai respon terhadap meningkatnya ancaman seperti *unauthorized access*, *data manipulation*, dan *cyberattack*. Hal tersebut menunjukkan bahwa keamanan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan sistem digital.

Keamanan transaksi digital tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis dalam perlindungan sistem, tetapi juga memiliki dimensi yang lebih luas dalam perkembangan teknologi, nilai-nilai keagamaan, serta perubahan budaya masyarakat. Oleh karena itu, keamanan transaksi digital dapat dikaji melalui aspek historis, teologis, dan budaya agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

Dalam perspektif teologis, keamanan transaksi digital berkaitan erat dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam yang menekankan nilai kejujuran, keadilan, serta tanggung jawab dalam setiap aktivitas ekonomi. Islam tidak hanya mengatur keabsahan transaksi, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga hak dan keamanan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 188 yang terjemahannya sebagai berikut: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” Ayat tersebut mengandung makna bahwa setiap bentuk transaksi harus dilakukan secara aman, jujur, dan tidak merugikan pihak lain, termasuk dalam konteks transaksi digital yang rentan terhadap penyalahgunaan data dan penipuan. Konsep perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) dalam *maqasid* syariah juga menjadi landasan penting dalam menjaga keamanan transaksi. Hal ini sejalan dengan penelitian

(Firdaus et al., 2023) yang menjelaskan bahwa penggunaan uang elektronik dan transaksi digital pada dasarnya merupakan bentuk perkembangan media muamalah yang dapat diterima selama tetap berlandaskan pada akad yang jelas serta perlindungan terhadap hak pihak yang bertransaksi. Dalam konteks digital, prinsip tersebut dapat dimaknai sebagai upaya menjaga keamanan dana, data keuangan, serta informasi pribadi pengguna dari berbagai bentuk penyalahgunaan maupun kejahatan digital.

Perkembangan keamanan transaksi digital juga dipengaruhi oleh budaya dan perilaku masyarakat dalam menggunakan teknologi. Masyarakat yang semakin terbiasa dengan transaksi digital dituntut untuk memiliki kesadaran terhadap pentingnya menjaga keamanan data dan informasi pribadi. Perubahan budaya juga terlihat dari meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap sistem digital dalam berbagai aktivitas ekonomi. (Rahmatullah, 2025) menjelaskan bahwa penggunaan transaksi digital mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju sistem yang lebih praktis, namun juga menuntut tingkat kewaspadaan yang lebih tinggi terhadap risiko keamanan. Dalam budaya lokal, termasuk masyarakat Sunda, nilai-nilai seperti kehati-hatian, tanggung jawab, serta sikap saling percaya tetap menjadi bagian penting dalam aktivitas ekonomi.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa keamanan transaksi digital merupakan aspek yang sangat penting dalam mendukung penggunaan teknologi keuangan di era digital. Perkembangan sistem pembayaran elektronik menyebabkan kebutuhan terhadap perlindungan data, informasi, serta sistem transaksi menjadi semakin penting karena risiko keamanan tidak lagi hanya bersifat fisik, tetapi juga berkembang menjadi ancaman digital seperti pencurian data, penipuan, penyalahgunaan akses, dan kejahatan siber lainnya. Oleh karena itu, keamanan transaksi digital memerlukan sistem perlindungan yang mampu menjaga keamanan dan kepercayaan pengguna dalam melakukan transaksi elektronik.

Dalam budaya lokal masyarakat Sunda, nilai *someah hade ka semah*, kehati-hatian, tanggung jawab, serta sikap saling percaya tetap menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan transaksi digital. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak menghilangkan budaya masyarakat, tetapi

justru diadaptasikan dalam perilaku penggunaan teknologi yang lebih bijak dan bertanggung jawab. Dengan demikian, penulis menilai bahwa keamanan transaksi digital tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi, tetapi juga pada kesadaran pengguna, penerapan etika, serta nilai budaya dalam menjaga keamanan dan kepercayaan dalam aktivitas transaksi digital.

a. Definisi Keamanan Transaksi Digital

Keamanan transaksi digital merupakan bentuk perlindungan terhadap sistem, data, dan informasi dalam proses transaksi elektronik agar terhindar dari berbagai ancaman digital seperti pencurian data, penipuan, maupun penyalahgunaan akses. Keamanan transaksi digital menjadi bagian penting dalam penggunaan teknologi keuangan karena bertujuan menjaga keamanan proses pertukaran informasi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital. Berdasarkan penjelasan dari (Bank Indonesia, 2016) keamanan dalam sistem pembayaran digital mencakup perlindungan terhadap kerahasiaan data (*confidentiality*), keutuhan data (*integrity*), serta ketersediaan sistem (*availability*). Ketiga aspek tersebut menjadi prinsip utama dalam menjaga keamanan transaksi digital sehingga sistem pembayaran dapat berjalan secara aman dan terpercaya. Berdasarkan buku *Information Systems Security*, , (Rahardjo, 1999) juga menjelaskan bahwa keamanan transaksi digital harus mampu melindungi sistem dari berbagai ancaman seperti *cyber attack*, *data breach*, serta penyalahgunaan akses melalui penerapan kebijakan keamanan yang terintegrasi antara teknologi dan sumber daya manusia. Dengan demikian, keamanan transaksi digital dapat dipahami sebagai upaya perlindungan terhadap sistem transaksi elektronik guna menjaga keamanan data, informasi, dan kepercayaan pengguna dalam aktivitas transaksi digital.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa keamanan transaksi digital merupakan aspek penting dalam penggunaan teknologi keuangan karena berfungsi melindungi data, informasi, serta sistem transaksi dari berbagai ancaman digital. Keamanan transaksi digital tidak hanya berkaitan dengan perlindungan teknologi secara teknis, tetapi juga berkaitan dengan upaya menjaga kepercayaan pengguna terhadap layanan keuangan digital. Oleh karena

itu, diperlukan sistem keamanan yang mampu menjaga kerahasiaan data, keutuhan informasi, serta kestabilan sistem agar proses transaksi elektronik dapat berlangsung secara aman, efektif, dan terpercaya.

b. Jenis-jenis Keamanan Transaksi Digital

Perkembangan teknologi digital mendorong penggunaan berbagai sistem keamanan dalam transaksi elektronik guna melindungi data, informasi, serta akses pengguna dari berbagai ancaman digital. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Hartono et al., 2022) perkembangan transaksi digital dan penggunaan dompet digital (*e-wallet*) menyebabkan meningkatnya kebutuhan terhadap sistem keamanan transaksi elektronik. Ancaman seperti pencurian identitas, pengambilalihan akun, hingga penyalahgunaan data transaksi mendorong penggunaan berbagai sistem autentikasi dan perlindungan data guna menjaga keamanan pengguna dalam melakukan transaksi digital.

1. *Password* dan *Personal Identification Number* (PIN)

Password dan PIN merupakan bentuk keamanan dasar yang digunakan untuk membatasi akses pengguna terhadap akun maupun layanan transaksi digital. Sistem ini berfungsi sebagai autentikasi awal agar hanya pengguna yang memiliki hak akses yang dapat melakukan transaksi elektronik. Penggunaan *password* dan PIN menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan akun pengguna dari penyalahgunaan akses digital.

2. *One Time Password* (OTP)

OTP merupakan kode verifikasi yang dikirimkan kepada pengguna sebagai bentuk autentikasi tambahan dalam proses transaksi digital. Penggunaan OTP dinilai mampu meningkatkan keamanan transaksi karena kode verifikasi hanya dapat digunakan satu kali sehingga dapat meminimalisir risiko penyalahgunaan akun maupun pencurian data transaksi.

3. *Biometric Authentication*

Biometric authentication merupakan sistem keamanan yang menggunakan karakteristik biologis pengguna seperti sidik jari dan pengenalan wajah (*face recognition*) untuk melakukan verifikasi identitas. Sistem keamanan biometrik dinilai lebih aman karena karakteristik biologis setiap individu bersifat unik sehingga lebih sulit dipalsukan dibandingkan *password* biasa.

4. Enkripsi Data

Enkripsi digunakan untuk melindungi data transaksi melalui proses pengkodean informasi sehingga data tidak mudah diakses maupun disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Penggunaan enkripsi menjadi bagian penting dalam menjaga kerahasiaan data pengguna dalam transaksi elektronik.

5. *Firewall* dan Sistem Keamanan Jaringan

Firewall digunakan sebagai sistem pengendali lalu lintas jaringan guna melindungi sistem transaksi digital dari ancaman seperti *cyberattack*, *malware*, maupun akses ilegal terhadap sistem. Sistem keamanan jaringan berfungsi menjaga keamanan data serta kestabilan sistem transaksi elektronik agar aktivitas transaksi dapat berjalan dengan aman dan terpercaya.

6. *Blockchain Security*

Penerapan teknologi blockchain dalam keamanan transaksi digital, blockchain memiliki karakteristik transparansi, integritas data, serta perlindungan terhadap manipulasi data sehingga mampu meningkatkan keamanan transaksi elektronik. Sistem *blockchain* memungkinkan data tersimpan secara terdesentralisasi sehingga lebih sulit dimanipulasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penggunaan sistem keamanan dalam transaksi digital menjadi hal yang sangat penting seiring meningkatnya penggunaan layanan digital dan dompet elektronik (*e-wallet*) di masyarakat. Berbagai sistem keamanan seperti *password* dan PIN, OTP, autentikasi biometrik, enkripsi data, serta keamanan jaringan digunakan untuk melindungi akun dan data pengguna dari risiko penyalahgunaan maupun kejahatan siber.

Sistem keamanan biometrik memiliki tingkat keamanan yang lebih baik dibandingkan metode keamanan konvensional karena menggunakan karakteristik biologis pengguna yang bersifat unik dan sulit dipalsukan. Oleh karena itu, penerapan sistem keamanan digital yang tepat dapat membantu meningkatkan keamanan transaksi elektronik serta menjaga kepercayaan pengguna dalam menggunakan layanan transaksi digital.

c. Karakteristik Keamanan Transaksi Digital

Karakteristik keamanan transaksi digital menunjukkan ciri-ciri utama dari sistem keamanan yang digunakan untuk melindungi data, informasi, serta aktivitas pengguna dalam melakukan transaksi elektronik. Keamanan transaksi digital menjadi aspek penting dalam era digital karena berkaitan dengan perlindungan data pribadi, keamanan akses pengguna, serta pencegahan terhadap ancaman kejahatan siber. Menurut (Pardosi et al., 2024), sistem keamanan informasi bertujuan menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data agar informasi tetap aman dari akses yang tidak sah.

Beberapa karakteristik keamanan transaksi digital antara lain sebagai berikut:

1. Kerahasiaan Data (*Confidentiality*)

Keamanan transaksi digital memiliki karakteristik menjaga kerahasiaan data pengguna agar informasi pribadi maupun data transaksi tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Perlindungan tersebut dilakukan melalui penggunaan password, PIN, enkripsi data, dan autentikasi pengguna guna menjaga keamanan informasi dalam sistem digital.

2. Autentikasi Pengguna (*Authentication*)

Karakteristik lainnya yaitu adanya proses autentikasi pengguna sebagai bentuk verifikasi identitas sebelum transaksi dilakukan. Sistem autentikasi dapat menggunakan *password*, PIN, OTP, autentikasi dua faktor (*Two Factor Authentication*), maupun autentikasi biometrik seperti sidik jari dan pengenalan wajah. Sistem ini bertujuan memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki hak akses yang dapat menggunakan layanan transaksi digital.

3. Integritas Data (*Integrity*)

Keamanan transaksi digital juga memiliki karakteristik menjaga keutuhan dan keaslian data agar informasi tidak mengalami perubahan, manipulasi, maupun kerusakan selama proses transaksi berlangsung. Integritas data menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan pengguna terhadap sistem transaksi elektronik.

4. Pengendalian Hak Akses (*Access Control*)

Karakteristik keamanan transaksi digital ditunjukkan melalui adanya pengaturan hak akses terhadap data dan sistem informasi. Pengaturan akses

dilakukan untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki wewenang tertentu yang dapat mengakses informasi maupun melakukan aktivitas transaksi digital sehingga risiko penyalahgunaan data dapat diminimalisir.

5. Perlindungan terhadap Ancaman Siber

Keamanan transaksi digital memiliki karakteristik berupa perlindungan terhadap berbagai ancaman siber seperti *malware*, *phishing*, *cyberattack*, dan akses ilegal terhadap sistem. Oleh karena itu, penggunaan *firewall*, sistem keamanan jaringan, dan teknologi keamanan digital lainnya menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan transaksi elektronik.

6. Penggunaan Teknologi Keamanan Modern

Perkembangan transaksi digital mendorong penggunaan teknologi keamanan modern seperti enkripsi data, sertifikat digital, autentikasi biometrik, dan teknologi keamanan jaringan untuk meningkatkan perlindungan data pengguna. Penggunaan teknologi tersebut bertujuan meningkatkan keamanan, keandalan, serta kepercayaan pengguna terhadap layanan transaksi digital.

Berdasarkan karakteristik yang telah di sampaikan diatas, keamanan transaksi digital merupakan aspek yang sangat penting dalam menjaga perlindungan data dan aktivitas pengguna di era digital. Penerapan sistem keamanan seperti autentikasi pengguna, enkripsi data, pengaturan akses, serta perlindungan jaringan dinilai mampu meminimalisir risiko penyalahgunaan data maupun ancaman siber sehingga transaksi elektronik dapat berlangsung dengan lebih aman dan terpercaya.

6. *Cashless Society*

Cashless Society atau masyarakat tanpa uang tunai merupakan suatu kondisi di mana masyarakat cenderung melakukan transaksi keuangan tanpa menggunakan uang fisik, melainkan melalui media digital. Perkembangan teknologi yang semakin pesat mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam bertransaksi, dari yang semula menggunakan uang tunai menjadi lebih mengandalkan sistem pembayaran elektronik.

Perkembangan *Cashless Society* tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses evolusi panjang dalam sistem pembayaran. Pada tahap awal, sistem pembayaran didominasi oleh penggunaan uang tunai sebagai alat tukar

utama dalam aktivitas ekonomi karena dianggap sederhana dan mudah digunakan oleh masyarakat. Seiring perkembangan zaman, sistem pembayaran mulai mengalami perubahan dengan diperkenalkannya instrumen non-tunai seperti cek dan giro. Menurut (World Bank, 2021), meningkatnya penggunaan pembayaran digital menunjukkan adanya pergeseran masyarakat menuju sistem transaksi non-tunai yang dipengaruhi oleh akses teknologi, literasi keuangan, serta kepercayaan terhadap layanan keuangan digital. Perkembangan selanjutnya ditandai dengan penggunaan kartu pembayaran seperti kartu debit dan kartu kredit yang mulai digunakan secara luas pada akhir abad ke-20. Transformasi sistem pembayaran semakin berkembang dengan hadirnya teknologi digital dan internet yang memungkinkan lahirnya sistem pembayaran elektronik. Menurut (Bech et al., 2018), digitalisasi sistem pembayaran menjadi tonggak penting dalam perkembangan *Cashless Society* karena mampu meningkatkan efisiensi, kecepatan, serta keamanan dalam transaksi keuangan. Perkembangan berikutnya ditandai dengan munculnya *mobile payment* dan *e-wallet* yang semakin memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi. Sejalan dengan hal tersebut, laporan (Google et al., 2023) menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi digital Indonesia didukung oleh meningkatnya penggunaan layanan digital, termasuk sistem pembayaran non-tunai yang semakin terintegrasi dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa *Cashless Society* merupakan hasil dari evolusi panjang yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi serta kebutuhan masyarakat akan sistem pembayaran yang lebih praktis dan efisien.

Dalam perspektif teologis, *Cashless Society* dapat dikaji melalui prinsip muamalah dalam Islam yang memberikan kebebasan dalam bertransaksi selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Perubahan media pembayaran dari tunai ke digital pada dasarnya tidak mengubah hukum dasar transaksi selama tetap memenuhi prinsip kejujuran, keadilan, serta tidak mengandung unsur *riba*, *gharar*, maupun *maysir*. Konsep perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) dalam *Maqasid Syariah* menjadi landasan penting dalam penggunaan sistem pembayaran digital karena Islam menempatkan perlindungan terhadap harta sebagai salah satu tujuan utama dalam aktivitas ekonomi. Sejalan dengan hal

tersebut, (Fahriyadi et al., 2023) menjelaskan bahwa penggunaan uang elektronik dan sistem pembayaran digital dalam perspektif hukum ekonomi syariah dapat diterima selama tetap memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti adanya kejelasan transaksi, tanggung jawab, serta perlindungan terhadap pihak yang bertransaksi. Dengan demikian, *Cashless Society* dapat diterima dalam Islam selama pelaksanaannya tetap berlandaskan nilai etika, amanah, serta tanggung jawab dalam bertransaksi.

Perkembangan *Cashless Society* juga membawa perubahan dalam budaya masyarakat, khususnya dalam pola perilaku transaksi. Masyarakat yang sebelumnya terbiasa menggunakan uang tunai kini mulai beralih ke sistem pembayaran digital yang lebih praktis dan efisien. Menurut (J. Rahadi et al., 2023), penggunaan pembayaran digital seperti QRIS turut memengaruhi perilaku konsumen karena menawarkan proses transaksi yang lebih cepat, mudah, dan fleksibel dalam aktivitas sehari-hari. Sejalan dengan hal tersebut, (Tania Putri et al., 2023) menjelaskan bahwa penggunaan sistem pembayaran digital di kalangan mahasiswa dipengaruhi oleh faktor kemudahan, kepercayaan, serta gaya hidup yang semakin dekat dengan teknologi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem pembayaran digital tidak lagi dipandang sekadar sebagai alat transaksi, melainkan telah menjadi bagian dari kebiasaan dan pola hidup masyarakat modern.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa *Cashless Society* merupakan bentuk transformasi sistem pembayaran masyarakat dari penggunaan uang tunai menuju transaksi berbasis digital yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, perubahan perilaku masyarakat, serta kebutuhan akan sistem pembayaran yang lebih praktis dan efisien. Perkembangan *cashless society* tidak hanya berkaitan dengan kemajuan teknologi dalam bidang ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan nilai-nilai etika, kejujuran, dan tanggung jawab dalam bertransaksi sesuai prinsip syariah. Selain itu, perubahan menuju masyarakat non-tunai juga memengaruhi budaya masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi sehari-hari tanpa menghilangkan nilai-nilai sosial dan budaya lokal seperti kebersamaan, sikap ramah, serta saling percaya dalam berinteraksi.

a. Definisi *Cashless Society*

Cashless Society merupakan suatu konsep masyarakat yang dalam aktivitas ekonominya lebih mengutamakan penggunaan sistem pembayaran non-tunai dibandingkan uang fisik. Dalam sistem ini, transaksi dilakukan melalui berbagai media elektronik dan digital sehingga proses pembayaran dapat berlangsung secara lebih cepat, praktis, dan efisien. Menurut (Bank Indonesia, 2026c), *Cashless Society* merupakan bagian dari transformasi sistem pembayaran yang bertujuan meningkatkan efisiensi, keamanan, serta mendukung inklusi keuangan di Indonesia. Penggunaan transaksi non-tunai juga dinilai mampu mengurangi biaya pengelolaan uang kartal dan meningkatkan transparansi dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, (Andriani et al., 2022) dalam buku *Transformasi Indonesia Menuju Cashless Society* menjelaskan bahwa perkembangan teknologi telah mendorong perubahan cara masyarakat dalam melakukan transaksi, dari yang sebelumnya berbasis uang tunai menjadi berbasis digital melalui berbagai layanan pembayaran elektronik.

Selain itu, (World Bank, 2021) menyatakan bahwa terbentuknya cashless society dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti akses teknologi, tingkat literasi keuangan, serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran digital. Hal tersebut menunjukkan bahwa perkembangan *cashless society* tidak hanya berkaitan dengan kemajuan teknologi, tetapi juga dengan kesiapan masyarakat dalam menerima perubahan sistem pembayaran modern.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa *cashless society* merupakan bentuk perubahan sistem pembayaran dalam masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya penggunaan transaksi digital sebagai alternatif pengganti uang tunai. Perubahan tersebut mencerminkan adanya adaptasi masyarakat terhadap perkembangan teknologi dalam rangka menciptakan sistem transaksi yang lebih efektif, efisien, praktis, dan aman dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Semakin tinggi pemahaman masyarakat terhadap penggunaan teknologi keuangan, maka semakin besar pula peluang terbentuknya budaya transaksi non-tunai secara luas. Oleh karena itu, diperlukan kesiapan infrastruktur, keamanan sistem, serta edukasi yang

berkelanjutan agar masyarakat dapat memanfaatkan sistem pembayaran digital secara optimal dan bijak.

b. Jenis-jenis *Cashless Society*

Perkembangan teknologi digital dan sistem pembayaran elektronik mendorong munculnya berbagai bentuk transaksi non-tunai yang dinilai lebih praktis, cepat, dan efisien. Dalam penerapannya, *cashless society* didukung oleh berbagai jenis sistem pembayaran digital yang digunakan masyarakat dalam aktivitas ekonomi.

Beberapa jenis *cashless society* antara lain sebagai berikut:

1. Dompot Digital (*E-Wallet*)

Dompot digital atau *e-wallet* merupakan aplikasi pembayaran elektronik yang digunakan untuk menyimpan saldo digital dan melakukan berbagai transaksi secara online. Pengguna dapat memanfaatkan *e-wallet* untuk pembayaran di *merchant*, transfer antar pengguna, pembelian pulsa, hingga pembayaran tagihan. Penggunaan dompet digital dinilai lebih praktis karena transaksi dapat dilakukan hanya melalui telepon pintar. Contoh dompet digital yang banyak digunakan di Indonesia antara lain DANA, GoPay, OVO, dan ShopeePay. (Adiani et al., 2021)

2. QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*)

QRIS merupakan standar kode QR nasional yang dikembangkan oleh Bank Indonesia untuk menyatukan berbagai metode pembayaran digital dalam satu kode QR. Melalui QRIS, pengguna cukup melakukan pemindaian kode menggunakan aplikasi pembayaran digital yang dimiliki untuk menyelesaikan transaksi. Sistem ini mempermudah masyarakat dan pelaku usaha karena satu kode QR dapat digunakan oleh berbagai aplikasi pembayaran. Contoh penggunaan QRIS dapat ditemukan pada UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), toko ritel, hingga restoran. (Puspitasari & Salehudin, 2022)

3. Kartu Debit dan Kartu Kredit

Kartu debit dan kartu kredit alat pembayaran non-tunai yang diterbitkan oleh pihak perbankan. Kartu debit digunakan dengan cara memotong saldo rekening pengguna secara langsung, sedangkan kartu kredit menggunakan sistem pinjaman atau limit kredit dari bank penerbit. Kedua kartu tersebut dapat

digunakan untuk transaksi melalui mesin EDC maupun pembayaran online. Contoh kartu debit dan kredit yang umum digunakan berasal dari bank seperti BCA, BRI, Mandiri, dan BNI. (Rachel et al., 2026)

4. Uang Elektronik (*E-Money*)

Uang elektronik atau *e-money* alat pembayaran berbasis saldo elektronik yang harus diisi ulang terlebih dahulu sebelum digunakan. *E-money* umumnya berbentuk kartu prabayar dan banyak dimanfaatkan untuk pembayaran transportasi umum, parkir, maupun tarif jalan tol. Contoh *e-money* yang banyak digunakan di Indonesia antara lain *Flazz* BCA, *e-Money* Mandiri, *Brizzi* BRI, dan *TapCash* BNI. Penggunaan *e-money* dinilai mampu mempercepat proses transaksi karena tidak memerlukan uang kembalian. (Satria Jagaddhita & Arta Jaya Kusuma, 2024)

5. *Virtual Account*

Virtual account merupakan salah satu inovasi dalam sistem pembayaran digital yang mendukung efektivitas transaksi non-tunai di era digital. Pembayaran digital yang menggunakan nomor identifikasi unik yang dibuat secara otomatis oleh sistem bank untuk setiap transaksi. Nomor tersebut bersifat khusus sehingga hanya digunakan untuk satu transaksi tertentu, sehingga mempermudah proses identifikasi dan verifikasi pembayaran secara otomatis tanpa konfirmasi manual. Sistem ini banyak digunakan dalam transaksi *e-commerce* maupun pembayaran tagihan karena dinilai lebih praktis, cepat, dan mengurangi kesalahan dalam proses pembayaran. (Anshori et al., 2021)

6. *Mobile Banking (M-Banking)*

Mobile Banking merupakan layanan perbankan yang memungkinkan nasabah melakukan berbagai transaksi serta memperoleh informasi rekening melalui perangkat seluler, seperti ponsel atau *smartphone*. Layanan ini umumnya hadir dalam bentuk aplikasi yang diunduh dan dipasang di perangkat nasabah, sehingga memudahkan pengguna untuk mengatur keuangan kapan pun dan di mana pun selama tersedia koneksi internet. Di Indonesia, hampir semua bank telah menyediakan layanan *m-banking* karena tingginya adopsi teknologi digital. Beberapa contoh aplikasi *m-banking* yang cukup dikenal antara lain

BCA mobile, Livin by Mandiri, BRImo, BNI *Mobile Banking*, dan Muamalat DIN. (Pratiwi et al., 2026)

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa perkembangan sistem pembayaran di era digital menunjukkan adanya transformasi yang signifikan dari transaksi tunai menuju transaksi non-tunai yang lebih praktis, cepat, dan efisien. Beragam instrumen seperti dompet digital, QRIS, kartu debit dan kredit, uang elektronik, *virtual account*, serta *mobile banking* memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda, namun pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi tanpa keterbatasan ruang dan waktu.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan berbagai instrumen pembayaran digital tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi, tetapi juga menjadi bagian dari perubahan perilaku ekonomi masyarakat menuju *cashless society* yang lebih modern, efisien, dan terdigitalisasi.

c. Karakteristik *Cashless Society*

Menurut (R. A. Rahadi et al., 2020), *Cashless Society* merupakan konsep masyarakat yang aktivitas transaksinya semakin bergantung pada sistem pembayaran non-tunai berbasis teknologi digital. Perkembangan tersebut tidak hanya ditandai oleh perubahan alat pembayaran, tetapi juga dipengaruhi oleh persepsi kemudahan, keamanan, dukungan teknologi, serta kebiasaan masyarakat dalam menggunakan layanan pembayaran digital. Berdasarkan pandangan tersebut, *Cashless Society* memiliki beberapa karakteristik yang menunjukkan perubahan dalam sistem dan perilaku transaksi masyarakat.

1. Penggunaan Instrumen Pembayaran Non-Tunai

Dalam *Cashless Society*, masyarakat mulai memanfaatkan berbagai layanan pembayaran digital seperti *e-wallet*, *mobile banking*, kartu elektronik, maupun pembayaran berbasis *QR code* sebagai alternatif pengganti uang tunai. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran sistem pembayaran menuju penggunaan teknologi digital yang lebih terintegrasi.

2. Kemudahan dan Efisiensi Transaksi

Sistem pembayaran digital memberikan kemudahan karena proses transaksi dapat dilakukan secara cepat, praktis, dan fleksibel tanpa harus membawa uang

tunai. Kemudahan tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong masyarakat untuk semakin terbiasa menggunakan pembayaran non-tunai dalam kehidupan sehari-hari.

3. Keamanan dan Kepercayaan terhadap Sistem Pembayaran Digital

Penggunaan *Cashless Society* sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keamanan transaksi digital. Perlindungan data, keamanan sistem, serta jaminan terhadap risiko penyalahgunaan informasi menjadi aspek penting yang memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap sistem pembayaran non-tunai.

4. Dukungan Teknologi dan Kebiasaan Penggunaan Digital

Keberhasilan penerapan *Cashless Society* memerlukan dukungan infrastruktur seperti internet, perangkat digital, serta kemampuan masyarakat dalam mengakses teknologi. Seiring meningkatnya penggunaan layanan digital, pembayaran non-tunai tidak lagi dipandang sekadar sebagai alat transaksi, tetapi telah berkembang menjadi bagian dari kebiasaan dan gaya hidup masyarakat modern.

Berdasarkan hasil pengkajian mengenai karakteristik *Cashless Society*, penulis berpandangan bahwa *Cashless Society* merupakan bentuk perubahan dalam sistem pembayaran yang ditandai dengan meningkatnya penggunaan instrumen non-tunai berbasis teknologi digital dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Di samping itu, perkembangan *Cashless Society* turut membentuk kebiasaan baru dalam masyarakat, di mana pembayaran digital tidak lagi dipandang sekadar sebagai alat transaksi, melainkan telah menjadi bagian dari pola hidup dan aktivitas ekonomi modern. Dengan demikian, karakteristik *Cashless Society* menunjukkan bahwa transformasi pembayaran digital bukan hanya perubahan pada media transaksi, tetapi juga perubahan perilaku serta adaptasi masyarakat terhadap perkembangan teknologi keuangan.

7. Perilaku Konsumen

Perilaku konsumen mengalami perkembangan seiring dengan perubahan sistem ekonomi, sosial, dan kemajuan teknologi. Pada awalnya, pola konsumsi masyarakat lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar, di mana konsumen cenderung membeli produk berdasarkan fungsi dan manfaat utama.

Namun, perkembangan teknologi digital menyebabkan perilaku konsumen menjadi lebih aktif dalam mencari informasi, membandingkan produk, serta mengevaluasi pilihan sebelum melakukan keputusan pembelian. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital memberikan pengaruh besar terhadap pola perilaku konsumen dalam proses konsumsi (Musyarofah & Susyanti, 2024). Sejalan dengan pendapat tersebut, (Adha, 2022) menjelaskan bahwa perkembangan era digital telah mengubah perilaku konsumen menjadi lebih kritis dan berbasis informasi. Konsumen modern cenderung memanfaatkan internet dan media digital untuk memperoleh informasi produk secara cepat sebelum melakukan keputusan pembelian. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi telah menciptakan perubahan pola konsumsi masyarakat menjadi lebih praktis dan efisien.

Dalam perspektif Islam, perilaku konsumsi tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan material, tetapi juga harus memperhatikan nilai moral dan spiritual. Konsumsi dalam Islam mengajarkan prinsip kesederhanaan, keseimbangan, serta larangan melakukan pemborosan atau berlebih-lebihan (*israf*). Setiap aktivitas konsumsi harus dilakukan secara bijaksana dan mempertimbangkan manfaat serta kemaslahatan bagi diri sendiri maupun masyarakat (Fatahillah, 2013)

Pendapat tersebut diperkuat oleh (Putriana, 2023) yang menyatakan bahwa perilaku konsumsi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip konsumsi yang sederhana, tidak mubazir, serta memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Konsumen muslim tidak hanya mempertimbangkan kepuasan pribadi, tetapi juga memperhatikan nilai etika dan tanggung jawab sosial dalam kegiatan konsumsi.

Perkembangan teknologi digital dan media sosial turut mengubah pola konsumsi masyarakat menjadi lebih cepat, praktis, dan berbasis gaya hidup modern. Konsumen tidak hanya membeli produk berdasarkan kebutuhan, tetapi juga dipengaruhi oleh tren dan identitas sosial dalam lingkungan sekitarnya (Putra et al., 2025). Sejalan dengan pendapat tersebut, (Rahmayanti et al., 2026) menjelaskan bahwa media sosial dan perkembangan teknologi digital memberikan pengaruh besar terhadap perilaku konsumen modern. Konsumen

cenderung menjadikan media digital sebagai sumber informasi utama dalam mencari referensi produk, membaca ulasan, serta mengikuti tren yang sedang berkembang. Hal tersebut menunjukkan bahwa budaya digital memiliki peran penting dalam membentuk perilaku konsumsi masyarakat saat ini.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen merupakan suatu tindakan yang terus mengalami perkembangan dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perubahan sosial, budaya, nilai keagamaan, serta kemajuan teknologi digital. Perkembangan era digital telah mendorong perubahan perilaku konsumen menjadi lebih aktif, kritis, dan selektif dalam mencari informasi, membandingkan produk, serta menentukan keputusan pembelian. Konsumen modern cenderung memanfaatkan media digital dan internet sebagai sumber utama informasi untuk memperoleh kemudahan, efisiensi, dan kenyamanan dalam proses konsumsi.

a. Definisi Perilaku Konsumen

Perilaku konsumen merupakan studi mengenai bagaimana individu atau kelompok dalam memilih, menggunakan, serta mengevaluasi produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya (Erwin, 2022). Dalam hal ini, perilaku konsumen tidak hanya dipengaruhi oleh kebutuhan, tetapi juga oleh faktor psikologis, sosial, dan budaya. Sejalan dengan itu, (Nofri & Hafifah, 2018) menjelaskan bahwa perilaku konsumen berkaitan erat dengan proses pengambilan keputusan dalam aktivitas konsumsi, di mana konsumen mempertimbangkan berbagai faktor sebelum memutuskan penggunaan suatu produk atau layanan.

Lebih lanjut, (Hanifah & Rahadi, 2020) menyatakan bahwa perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan perilaku konsumen ke arah penggunaan layanan berbasis online yang lebih praktis dan efisien. Selain itu, (Nurfatimah et al., 2020) juga menegaskan bahwa perilaku konsumen memiliki peran penting dalam menentukan keputusan pembelian serta tingkat penggunaan suatu produk atau layanan.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen merupakan suatu kajian yang membahas bagaimana individu atau kelompok dalam memilih, menggunakan, serta mengevaluasi produk atau jasa

untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Selain itu, perilaku konsumen juga erat kaitannya dengan proses pengambilan keputusan, di mana konsumen akan mempertimbangkan berbagai alternatif sebelum menentukan pilihan terhadap suatu produk atau layanan. Dalam perkembangannya, kemajuan teknologi digital turut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perubahan perilaku konsumen, yaitu mengarah pada penggunaan layanan berbasis online yang lebih praktis, cepat, dan efisien.

Dengan demikian, perilaku konsumen memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keputusan pembelian serta tingkat penggunaan suatu produk atau layanan, sekaligus mencerminkan perubahan pola konsumsi masyarakat yang semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi di era digital.

b. Jenis-jenis Perilaku Konsumen

Menurut Basu Swastha (2012:55) dalam (Suhardi et al., 2020) proses pengambilan keputusan pembelian dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis berdasarkan tingkat keterlibatan konsumen dan perbedaan antar merek yang dipertimbangkan dalam proses pembelian.

1. Perilaku Pembelian Kompleks

Perilaku pembelian kompleks terjadi ketika konsumen memiliki keterlibatan yang tinggi dalam proses pembelian serta mampu membedakan secara jelas antar merek. Kondisi ini biasanya terjadi pada produk dengan harga tinggi atau berisiko, sehingga konsumen cenderung melakukan pencarian informasi secara mendalam sebelum mengambil keputusan pembelian.

2. Perilaku Pembelian Pengurangan Disonasi

Perilaku ini muncul ketika konsumen memiliki keterlibatan yang tinggi terhadap produk, namun hanya terdapat sedikit perbedaan antar merek. Dalam kondisi ini, konsumen biasanya mengalami keraguan setelah pembelian, terutama jika produk yang dibeli bernilai tinggi atau jarang dibeli.

3. Perilaku Pembelian kebiasaan

Perilaku pembelian kebiasaan terjadi pada situasi dengan keterlibatan konsumen yang rendah serta perbedaan antar merek yang tidak terlalu signifikan. Konsumen biasanya melakukan pembelian secara rutin tanpa banyak pertimbangan, karena sudah terbiasa dengan produk tersebut.

4. Perilaku Pencairan Variasi

Perilaku ini ditandai dengan keterlibatan konsumen yang rendah namun terdapat perbedaan antar merek yang cukup jelas. Dalam kondisi ini, konsumen cenderung mencoba berbagai merek baru bukan karena ketidakpuasan, tetapi karena keinginan untuk mencari variasi atau pengalaman baru.

Berdasarkan uraian mengenai jenis-jenis perilaku konsumen tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap proses pengambilan keputusan pembelian tidak berlangsung secara seragam, melainkan dipengaruhi oleh tingkat keterlibatan konsumen serta sejauh mana perbedaan antar merek yang tersedia. Perbedaan kedua faktor tersebut kemudian menghasilkan variasi perilaku konsumen, mulai dari pembelian yang melibatkan pertimbangan mendalam hingga pembelian yang bersifat kebiasaan. Selain itu, terdapat pula kondisi ketika konsumen cenderung mencari variasi produk meskipun tidak didorong oleh ketidakpuasan terhadap produk sebelumnya. Dengan demikian, pemahaman terhadap jenis-jenis perilaku konsumen ini penting bagi pelaku usaha untuk menyesuaikan strategi pemasaran agar sesuai dengan karakteristik keputusan pembelian konsumen.

c. Karakteristik Perilaku Konsumen

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan terhadap perilaku konsumen, terutama dalam cara memperoleh informasi, melakukan transaksi, serta menentukan keputusan pembelian. Konsumen pada era digital cenderung lebih aktif dan kritis dalam memilih produk karena kemudahan akses informasi melalui internet dan media digital. Menurut (Wardhana, 2024) karakteristik perilaku konsumen di era digital memiliki beberapa ciri utama yang membedakannya dengan perilaku konsumen pada era sebelumnya. Salah satu karakteristik tersebut adalah kemudahan konsumen dalam mencari informasi produk melalui internet. Konsumen dapat memperoleh berbagai informasi mengenai kualitas, harga, ulasan, maupun rekomendasi produk dengan cepat sebelum melakukan keputusan pembelian. Kemudahan akses informasi tersebut membuat konsumen menjadi lebih selektif dan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum membeli suatu produk.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi digital membentuk karakteristik perilaku konsumen yang lebih aktif,

kritis, dan selektif dalam menentukan keputusan pembelian. Kemudahan akses informasi, kemampuan membandingkan produk secara cepat, serta penggunaan platform digital dalam bertransaksi membuat konsumen semakin mengutamakan kenyamanan, dan keamanan dalam memenuhi kebutuhan mereka.

Kehadiran *marketplace*, media sosial, dan *platform* digital memungkinkan konsumen membandingkan berbagai produk dari banyak penjual dalam waktu singkat. Konsumen lebih memilih menggunakan aplikasi maupun *marketplace* karena dinilai memberikan kemudahan, efisiensi waktu, serta fleksibilitas dalam bertransaksi. Tidak hanya itu, konsumen juga semakin memperhatikan keamanan transaksi digital, terutama terkait perlindungan data pribadi dan keamanan sistem pembayaran online.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi dasar dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil kajian, ditemukan beberapa penelitian yang relevan. Walaupun memiliki kesamaan topik, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul, Nama, Tahun dan Tempat Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Pengaruh Persepsi Keamanan dan Kemudahan terhadap Minat Mahasiswa Menggunakan Layanan <i>Cardless</i> Haifa Nurul Anwari & Umi Narimawati Tahun 2025 di Perguruan Tinggi Indonesia	Kuantitatif (survei, analisis statistik)	Persepsi keamanan dan kemudahan berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa dalam menggunakan layanan transaksi digital tanpa kartu.	Sama-sama membahas persepsi keamanan transaksi digital pada mahasiswa.	Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kuantitatif dan fokus pada minat penggunaan, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan berfokus pada pemahaman persepsi keamanan mahasiswa secara mendalam, bukan pengaruh antarvariabel.
2	Persepsi dan Preferensi Mahasiswa terhadap Penggunaan Alat Pembayaran Non-Tunai (Habib, 2025) di Perguruan Tinggi (Indonesia)	Deskriptif (survei)	Mahasiswa memiliki preferensi tinggi terhadap pembayaran non-tunai, namun masih terdapat kekhawatiran terkait keamanan dan privasi data.	Sama-sama meneliti mahasiswa dan transaksi non-tunai.	Penelitian terdahulu bersifat deskriptif kuantitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam untuk menggali persepsi keamanan.

No	Judul, Nama, Tahun dan Tempat Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
3	Pengaruh Persepsi Kemudahan dan Persepsi Keamanan terhadap <i>Cashless Society</i> (Khairunnisa, 2022), Indonesia	Kuantitatif	Persepsi keamanan dan kemudahan berperan dalam mendukung terbentuknya perilaku <i>Cashless Society</i> di masyarakat.	Sama-sama membahas keamanan transaksi digital dalam konteks <i>Cashless Society</i> .	Subjek penelitian adalah masyarakat umum dan menggunakan metode kuantitatif, sedangkan penelitian ini berfokus pada mahasiswa dengan pendekatan kualitatif.
4	Membangun Minat Bertransaksi pada Bank Digital melalui Keamanan, Kepercayaan, dan Literasi Keuangan Perspektif Pengguna di Kota Denpasar (Putu et al., 2026)	Kuantitatif	Persepsi keamanan berpengaruh positif terhadap kepercayaan digital dan minat bertransaksi pada layanan bank digital	Sama-sama membahas persepsi keamanan dalam penggunaan transaksi digital.	Subjek penelitian pengguna layanan bank dengan metode kuantitatif sedangkan penelitian ini berfokus pada mahasiswa dengan pendekatan kualitatif.
5	Pengaruh Literasi Digital, <i>Social Influence</i> , dan Persepsi Keamanan Terhadap Transaksi Penggunaan QRIS Masyarakat Kecamatan Johan Pahlawan (Saputri Sitompul et al., 2026)	Kuantitatif	Literasi digital dan persepsi keamanan berpengaruh signifikan terhadap penggunaan QRIS, sedangkan <i>Social Influence</i> tidak berpengaruh terhadap penggunaan QRIS	Sama-sama membahas keamanan transaksi digital dan penggunaan layanan pembayaran digital.	Penelitian Kuantitatif dengan fokus pada penggunaan QRIS, sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan fokus pada persepsi mahasiswa mengenai keamanan transaksi digital di era <i>Cashless Society</i> .

C. Kerangka Pemikiran

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi dan sistem pembayaran. Jika sebelumnya masyarakat lebih banyak menggunakan uang tunai sebagai alat transaksi utama, saat ini pola tersebut mulai bergeser ke arah penggunaan sistem pembayaran digital. Kehadiran internet, *smartphone*, serta inovasi di sektor keuangan mendorong terciptanya berbagai layanan transaksi digital yang memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran kapan saja dan di mana saja. Perubahan ini menunjukkan bahwa teknologi memiliki peran penting dalam membentuk perilaku ekonomi masyarakat modern. Berbagai layanan transaksi digital seperti *mobile banking*, *internet banking*, dompet digital (*e-wallet*), kartu elektronik, serta sistem pembayaran berbasis *QR code* semakin banyak digunakan oleh masyarakat. Kehadiran layanan tersebut memberikan kemudahan karena proses transaksi dapat dilakukan secara cepat, praktis, efisien, dan tidak memerlukan uang tunai secara langsung.

Masyarakat cukup menggunakan telepon genggam atau media elektronik lainnya untuk melakukan pembayaran, transfer dana, pembelian barang, maupun pembayaran berbagai kebutuhan lainnya. Kondisi ini menjadi salah satu indikator berkembangnya konsep *Cashless Society*, yaitu masyarakat yang semakin terbiasa melakukan aktivitas ekonomi tanpa menggunakan uang tunai.

Konsep *Cashless Society* bukan hanya berkaitan dengan perubahan alat pembayaran, tetapi juga menunjukkan adanya perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital. Masyarakat dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, memahami penggunaan teknologi, serta memiliki kepercayaan terhadap sistem digital yang digunakan. Dengan adanya sistem pembayaran digital, aktivitas ekonomi menjadi lebih fleksibel dan efisien karena transaksi dapat dilakukan tanpa batas ruang dan waktu. Oleh sebab itu, perkembangan menuju *Cashless Society* menjadi salah satu bentuk modernisasi dalam sistem keuangan masyarakat.

Mahasiswa sebagai generasi yang dekat dengan teknologi cenderung lebih cepat menerima inovasi digital dibandingkan kelompok masyarakat lainnya.

Penggunaan transaksi digital di lingkungan mahasiswa dapat dilihat dari pembayaran makanan dan minuman, pembelian kebutuhan akademik, pembayaran transportasi online, belanja daring, hingga pembayaran administrasi kampus. Tingginya intensitas penggunaan transaksi digital menunjukkan bahwa mahasiswa merupakan kelompok yang relevan untuk diteliti dalam melihat perkembangan perilaku masyarakat menuju era *Cashless Society*. Meskipun transaksi digital memberikan banyak manfaat, penggunaan layanan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan, terutama pada aspek keamanan. Dalam sistem transaksi digital, pengguna dihadapkan dengan risiko seperti pencurian data pribadi, penyalahgunaan akun, penipuan digital, *phishing*, pembobolan saldo, maupun kesalahan sistem. Risiko tersebut dapat menimbulkan keraguan dan rasa tidak aman bagi pengguna dalam memanfaatkan layanan transaksi digital. Oleh karena itu, keamanan menjadi faktor penting yang harus diperhatikan agar masyarakat merasa yakin dalam menggunakan sistem pembayaran digital.

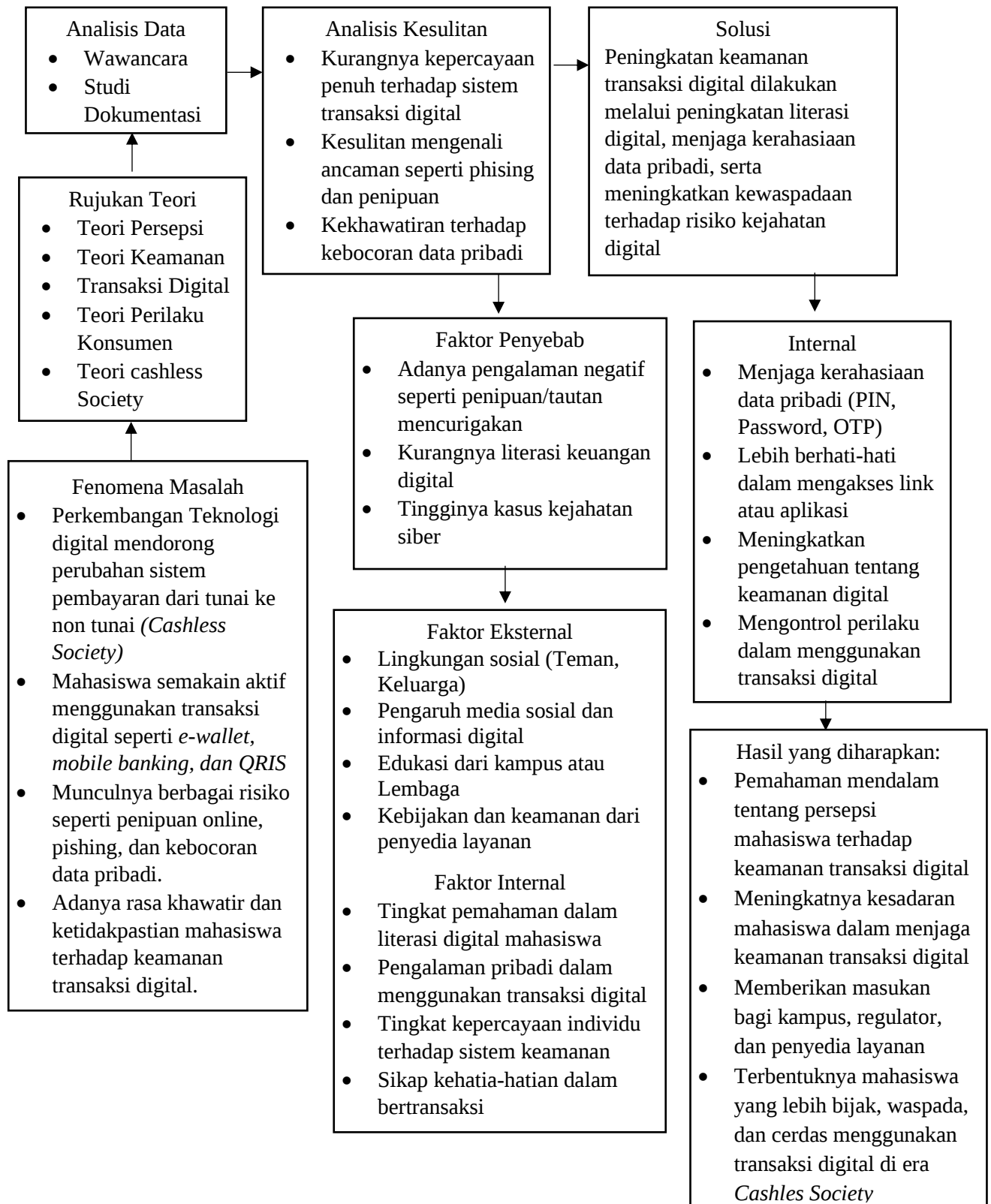
Keamanan transaksi digital mencakup perlindungan data pribadi pengguna, keamanan saldo atau dana, kerahasiaan identitas, kejelasan sistem verifikasi, serta kemampuan penyedia layanan dalam mencegah tindakan kejahatan digital. Semakin baik sistem keamanan yang diberikan, maka semakin tinggi pula rasa percaya masyarakat terhadap layanan tersebut. Sebaliknya, apabila keamanan dinilai lemah, maka pengguna akan cenderung ragu, takut, atau bahkan menghindari penggunaan transaksi digital. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga berkaitan erat dengan penerimaan pengguna terhadap teknologi.

Persepsi mahasiswa terhadap keamanan transaksi digital menjadi faktor penting dalam penelitian ini. Persepsi merupakan proses individu dalam menerima, menilai, dan menafsirkan informasi yang diperoleh dari lingkungan sekitarnya. Persepsi mahasiswa mengenai keamanan transaksi digital dapat terbentuk melalui pengalaman pribadi saat menggunakan layanan digital, informasi dari media sosial, berita mengenai kasus kejahatan digital, rekomendasi dari orang lain, maupun kualitas sistem keamanan yang dirasakan secara langsung. Apabila mahasiswa menilai bahwa transaksi digital aman,

maka akan muncul rasa percaya dan keyakinan untuk terus menggunakan layanan tersebut. Sebaliknya, apabila mahasiswa memiliki persepsi negatif terhadap keamanan transaksi digital, seperti takut saldo hilang, data bocor, atau akun diretas, maka keinginan menggunakan transaksi digital dapat menurun. Mahasiswa mungkin akan lebih memilih transaksi tunai karena dianggap lebih aman dan mudah dikendalikan. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi keamanan memiliki pengaruh terhadap keputusan seseorang dalam menggunakan atau tidak menggunakan layanan pembayaran digital. Dengan kata lain, semakin positif persepsi mahasiswa terhadap keamanan transaksi digital, maka semakin tinggi pula kecenderungan penggunaan transaksi digital dalam kehidupan sehari-hari.

Kepercayaan pengguna menjadi unsur penting dalam mendukung pemanfaatan teknologi digital di era *Cashless Society*. Masyarakat tidak cukup hanya diberikan fasilitas transaksi yang praktis, tetapi juga harus diyakinkan bahwa sistem tersebut aman dan dapat dipercaya. Keyakinan tersebut dapat dibangun melalui peningkatan sistem keamanan, edukasi digital kepada masyarakat, perlindungan konsumen, serta penanganan cepat terhadap masalah yang dialami pengguna. Jika masyarakat merasa aman, maka penggunaan transaksi digital akan semakin luas dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perkembangan *Cashless Society* sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keamanan transaksi digital. Mahasiswa sebagai kelompok pengguna aktif teknologi memiliki peran penting dalam menggambarkan penerimaan generasi muda terhadap sistem pembayaran digital. Oleh karena itu, penelitian mengenai persepsi mahasiswa terhadap keamanan transaksi digital memiliki potensi yang baik untuk dilakukan, karena dapat menjelaskan bagaimana aspek keamanan memengaruhi keyakinan, kenyamanan, dan keputusan mahasiswa dalam menggunakan transaksi digital serta mendukung terbentuknya masyarakat non-tunai.



Gambar 2. 1 Peta Konsep Penelitian

D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus masalah maka dibuat beberapa pertanyaan penelitian yang jelas, adapun pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi mahasiswa FKIP Universitas Pasundan terhadap keamanan transaksi digital?
2. Bagaimana pengalaman mahasiswa FKIP Universitas Pasundan dalam menggunakan transaksi digital terkait aspek keamanan?
3. Bagaimana strategi yang dilakukan mahasiswa FKIP Universitas Pasundan untuk menjaga dalam melakukan transaksi digital?
4. Bagaimana peran lingkungan, seperti media sosial, pendidikan, dan lingkungan pertemanan dalam membentuk persepsi mahasiswa terhadap keamanan transaksi digital?
5. Bagaimana persepsi mahasiswa FKIP Universitas Pasundan terhadap keamanan transaksi digital di era *Cashless Society* berdasarkan pengalaman penggunaan?